



2021

# LAPORAN PENELITIAN

## MAHKAMAH KONSTITUSI DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL ANAK

MAHKAMAH KONSTITUSI

**Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan  
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
2021**



**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL  
MAHKAMAH KONSTITUSI**

## **LAPORAN PENELITIAN**

### **MAHKAMAH KONSTITUSI DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL ANAK**

**Tim Peneliti:**

Ketua	: Pan Mohamad Faiz	NIP.198212242006041005
Anggota	: 1. Anna Triningsih	NIP. 198109232010122001
	2. Oly Viana Agustine	NIP. 198811062014022001

**PUSAT PENELITIAN DAN PENGAJIAN PERKARA,  
DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**2021**

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	1
<b>DAFTAR ISI</b> .....	2
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kerangka Teori.....	10
1. Hak Konstitusional.....	10
2. Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi.....	15
E. Tinjauan Kepustakaan.....	19
F. Metodologi Penelitian.....	21
1. Sifat Penelitian.....	21
2. Pendekatan Penelitian.....	21
3. Lokasi Penelitian.....	23
4. Sumber Data.....	24
5. Teknik Pengumpulan Data.....	24
6. Teknik Analisa Data.....	24
G. Sistematika Penelitian.....	25
<b>BAB II MAHKAMAH KONSTITUSI DAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG</b> .....	27
A. Fungsi Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	27
B. Mekanisme Pengujian Undang-Undang.....	31
<b>BAB III KLASTERISASI DAN ANOTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT HAK-HAK KONSTITUSIONAL ANAK</b> .....	34
A. Klasterisasi Putusan Mahkamah Konstitusi.....	34
B. Klaster Pendidikan.....	52
1. Anggaran Pendidikan dalam APBN dan APBD.....	52

2.	Bantuan Pemerintah untuk Lembaga Pendidikan..	53
3.	Rintisan Sekolah Berbasis Internasional (RSBI)....	53
C.	Klaster Perkawinan.....	54
1.	Status Keperdataan Anak Luar Kawin.....	54
2.	Perjanjian Pascapernikahan.....	55
3.	Usia Minimum Pernikahan Anak Perempuan.....	56
D.	Klaster Administrasi Kependudukan.....	56
1.	Akta Kelahiran Anak.....	56
2.	Status Penghayat Kepercayaan.....	56
E.	Klaster Perlindungan Hukum.....	56
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS DAN IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH</b>	
	<b>KONSTITUSI.....</b>	<b>58</b>
A.	Klaster Pendidikan.....	58
1.	Anggaran Pendidikan dalam APBN dan APBD ....	58
2.	Bantuan Pemerintah untuk Lembaga Pendidikan..	62
3.	Rintisan Sekolah Berbasis Internasional (RSBI)....	63
B.	Klaster Perkawinan.....	65
1.	Status Keperdataan Anak Luar Kawin.....	65
2.	Perjanjian Pascapernikahan.....	67
3.	Usia Minimum Pernikahan Anak Perempuan.....	69
C.	Klaster Administrasi Kependudukan.....	74
1.	Akta Kelahiran Anak.....	74
2.	Status Penghayat Kepercayaan.....	76
D.	Klaster Perlindungan Hukum.....	78
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN.....</b>	<b>81</b>
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>85</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pertumbuhan anak-anak sangat esensial bagi masa depan suatu bangsa. Peran yang dimainkan oleh mereka di tengah masyarakat pun semakin hari dinilai semakin penting. Untuk itu, perhatian dan penghormatan terhadap anak-anak amat diperlukan agar perkembangan hidup mereka terus membaik dari generasi ke generasi. Oleh karena karakternya yang berbeda dengan orang dewasa, anak-anak juga dikategorikan sebagai bagian dari kelompok rentan (*vulnerable group*) yang memerlukan perhatian dan perlakuan khusus, baik dari negara maupun masyarakat.<sup>1</sup>

Namun demikian, pemenuhan terhadap hak-hak anak menjadi permasalahan yang serius, bahkan telah berlangsung sejak beberapa dekade lalu. Karena itu, adanya perkembangan dan evolusi sosial di ranah hak-hak anak telah membawa hampir seluruh negara dunia untuk berupaya memahami dan mencari cara guna melindungi kepentingan terbaik bagi anak-anak.

Di tingkat internasional, *the United Nations Convention on the Rights of the Child* (selanjutnya disebut CRC) yang diadopsi oleh Sidang Umum PBB pada 20 November 1989 mengartikulasikan skema perlindungan yang komprehensif dan khusus ditujukan terhadap hak-hak anak.<sup>2</sup> Namun demikian, pengakuan internasional terhadap hak-hak anak tersebut hanyalah langkah awal. Sebab, efektivitas dari CRC sangat tergantung dari keinginan dan langkah para negara penandatanganan untuk memenuhi kewajibannya yang tertuang di dalam CRC.

---

<sup>1</sup> Alexander Bagattini, "Children's well-being and vulnerability", *Ethics and Social Welfare*, Vol. 13, No. 3, hlm. 211-215. Cordis Bright, "Defining child vulnerability: Definitions, frameworks and groups", *Technical Paper 2 in Children's Commissioner Project on Vulnerable Children*, London: Children's Commissioner for England, 2017.

<sup>2</sup> Lihat selengkapnya *Convention on the Rights of the Child*, G.A. Res. 44/25, U.N. GAOR, 44<sup>th</sup> Sess., Supp. No. 49, at 167, U.N. Doc. A/44/49 (1989).

Selain itu, efektivitas tersebut juga dipengaruhi dari sejauh mana upaya negara untuk memasukan ketentuan mengenai hak-hak anak ke dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan di negaranya masing-masing.<sup>3</sup> Proses untuk memasukan hak-hak penerus generasi ini ke dalam konstitusi dilakukan dengan berbagai tahapan dan variasi.<sup>4</sup>

Masyarakat terus berkembang, begitu juga dengan pandangan publik terhadap hak asasi manusia secara umum dan hak-hak anak secara khusus. Sebagai hasilnya, kebanyakan negara dunia kini melihat perkembangan dan pemajuan terhadap hak-hak anak sebagai keharusan bagi pembangunan bangsa dan investasi masa depan. Dengan mencurahkan waktu dan energi pada anak-anak serta memberikan perlindungan terhadap kepentingan mereka, suatu bangsa akan dapat membentuk pembangunan yang sehat dan harapan yang lebih baik bagi kesejahteraan masyarakat.<sup>5</sup>

Indonesia secara resmi bergabung dalam upaya global ini pada 1990 ketika meratifikasi CRC Konvensi Hak Anak setahun setelah dideklarasikannya melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Ketentuan-ketentuan di dalam CRC tersebut mengamodasi kepentingan seluruh anak tanpa membedakan ras, agama, usia, budaya, atau kepercayaan. Berbagai langkah juga dilakukan oleh negara agar masyarakat semakin sadar mengenai pemenuhan hak-hak anak. Salah satu langkah penting yang dilakukan oleh Indonesia untuk mengupayakan pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak anak sesuai dengan CRC tersebut yaitu dengan memasukan ketentuan mengenai perlindungan hak anak ke dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945).

---

<sup>3</sup> Susan O'Rourke von Struensee, "Violence, Exploitation and Children: Highlights of the United Nations Children's Convention and International Response to Children's Human Rights", *Suffolk Transnational Law Review*, Vol. 18, No. 589, 1995, hlm. 3.

<sup>4</sup> Lihat Barbara Bennett Woodhouse, "The Constitutionalization of Children's Rights: Incorporating Emerging Human Rights into Constitutional Doctrine", *University of Pennsylvania Journal of Constitutional Law*, Vol. 2, No. 1, 1999, hlm. 1-52.

<sup>5</sup> Donald C. Bross, "The Rights of Children and National Development: Five Models", *Child Abuse and Neglect*, Vol. 15, No. 1, 1991, hlm. 89-97

UUD 1945 hasil perubahan telah memiliki bab tersendiri berkaitan dengan jaminan dan perlindungan atas hak asasi manusia bagi warga negara, baik orang dewasa maupun anak-anak. Namun secara spesifik, terdapat juga ketentuan di dalam UUD 1945 yang memberikan jaminan konstitusional khusus terhadap hak-hak anak, yaitu:

Pasal 28B ayat (2):

*“Setiap **anak** berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.*

Pasal 34 ayat (1):

*“Fakir miskin dan **anak-anak** terlantar dipelihara oleh negara”.*

Masuknya ketentuan mengenai jaminan hak asasi manusia ke dalam UUD 1945 telah menjadikan hak-hak tersebut sebagai hak konstitusional anak (*children’s constitutional rights*). Akan tetapi, adanya hak-hak anak di dalam konstitusi juga tidak secara otomatis membuat hak tersebut dapat langsung terpenuhi. Sebab, tetap diperlukan perlindungan dan penegakan konstitusi melalui instrumen dan mekanisme yang tersedia. Banyak negara yang memiliki konstitusi, tetapi ternyata hanya sebagian saja yang mempunyai pemerintahan konstitusional untuk menegakan isi konstitusinya, terutama perlindungan atas hak asasi manusia.<sup>6</sup>

Sebagai salah satu upaya untuk menjaga dan menegakan konstitusi, Indonesia kemudian membentuk Mahkamah Konstitusi (MK) berdasarkan hasil perubahan UUD 1945 sebagai lembaga peradilan yang terpisah dan sederajat dengan Mahkamah Agung. MK diberikan kewenangan konstitusional berdasarkan Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 yang salah satunya berupa kewenangan untuk menguji konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD 1945. Melalui kewenangannya ini, MK dapat menilai apakah suatu undang-undang, baik proses formil pembentukannya maupun materiil substansinya, telah sejalan dengan ketentuan yang terkandung di dalam UUD


---

<sup>6</sup> Suri Ratnapala dan Jonathan Crowe, *Australian Constitutional Law: Foundations and Theory*, Oxford: Oxford University Press, 2012, hlm. 1; Suri Ratnapala, “Securing Constitutional Government: The Perpetual Challenge”, *The Independent Review: A Journal of Political Economy*, Vol. VIII, No. 2, 2003, hlm. 217

1945. Apabila MK menyimpulkan adanya pertentangan undang-undang dengan UUD 1945 atau telah terjadinya pelanggaran hak konstitusional akibat berlakunya suatu undang-undang maka MK dapat membatalkan undang-undang tersebut, baik sebagian dari isinya ataupun seluruh undang-undangnya.<sup>7</sup>

Hingga akhir Juli 2021, MK telah memutus sebanyak 1.412 perkara pengujian undang-undang (44%) dari seluruh 3.243 perkara yang ditanganinya. Adapun amar putusan dari putusan pengujian undang-undang tersebut sebagaimana terlihat pada diagram berikut.<sup>8</sup>

**Diagram 1**  
**Putusan Pengujian Undang-Undang di MK (2003-2021)**



Dalam konteks perlindungan hak konstitusional anak, sebagian dari 1.412 putusan pengujian undang-undang tersebut tentunya ada yang berkaitan dengan kepentingan dan perlindungan atas hak-hak anak. Misalnya, MK pernah menjatuhkan Putusan Nomor 1/PUU-VIII/2010 bertanggal 24

<sup>7</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

<sup>8</sup> Mahkamah Konstitusi, "Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang", <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU&menu=4>, diakses pada 22 Juni 2021.

Februari 2011 yang pada pokoknya menaikkan batas usia pertanggungjawaban anak dari minimum 8 (delapan) tahun menjadi 12 (dua belas) tahun dalam pelaksanaannya. Putusan ini mengakibatkan anak-anak yang berusia di bawah 12 (dua belas) tahun yang masih pada tahap pertumbuhan dan perkembangan menjadi lebih terlindungi secara hukum karena tidak dapat dipidana berdasarkan sistem hukum yang berlaku.<sup>9</sup>

Contoh Putusan MK lainnya yang terkait dengan perlindungan hak anak yaitu Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 bertanggal 17 Februari 2012. Putusan ini memberikan perlindungan bagi hak anak, khususnya anak di luar perkawinan yang sah. Sebelum dijatuhkannya Putusan MK tersebut, seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Namun setelah adanya Putusan MK, anak yang dilahirkan di luar perkawinan juga memiliki hubungan perdata dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lainnya menurut hukum mempunyai darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Implikasi dari Putusan tersebut setiap anak yang dilahirkan di luar perkawinan kini tetap akan memperoleh hak-haknya sebagai anak dari ayah kandungnya juga, dan tidak hanya dari ibunya saja.<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil penelusuran dan inventarisasi sementara dari Tim Peneliti terhadap putusan-putusan MK, terdapat beberapa klaster yang berkaitan dengan perlindungan hak konstitusional anak, antara lain, klaster pendidikan, klaster perkawinan, klaster administrasi kependudukan, dan klaster perlindungan hukum. Penelitian ini telah menghasilkan pemetaan atas putusan-putusan MK yang dipandang memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional anak.

Tentunya, tidak semua putusan MK tersebut bersifat *self-implementing* atau *self-executing* yang dapat langsung memberikan dampak dan implikasi

---

<sup>9</sup> Putusan MK Nomor 1/PUU-VIII/2010 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, bertanggal 24 Februari 2011, hlm. 158.

<sup>10</sup> Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai Pengujian Undang-Undang tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bertanggal 17 Februari 2012, hlm. 37.

perlindungan terhadap hak-hak anak. Namun, terdapat juga putusan MK yang bersifat *non self-implementing* atau *non self-executing* yang memerlukan tindakan atau keputusan lebih lanjut untuk menjalankan putusan MK agar tujuan dari perlindungan terhadap hak-hak anak dapat terwujud.<sup>11</sup> Dalam konteks tersebut, penelitian ini juga telah mengkaji sejauh mana putusan-putusan MK yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak anak dapat tercapai. Sebaliknya, apabila terdapat kendala atau tantangan dalam putusan-putusan MK tersebut, penelitian ini juga akan mengkaji faktor-faktor penghambat atau penghalang apa saja yang memberikan pengaruh terhadap implementasinya.

Dengan demikian, penelitian ini memetakan putusan-putusan MK yang berkaitan dengan pemenuhan dan perlindungan hak konstitusional anak serta mengkaji sejauh mana implementasi dan pelaksanaan dari putusan-putusan MK tersebut. Oleh karenanya, penelitian ini akan mengambil judul **“Mahkamah Konstitusi dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Anak”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Mahkamah Konstitusi memberikan perlindungan hak-hak konstitusional anak berdasarkan putusan-putusannya?
2. Bagaimana implementasi putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan perlindungan hak-hak konstitusional anak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas maka tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini, yaitu:

---

<sup>11</sup> Pembahasan mengenai contoh Putusan MK yang *self-implementing* dan *non self-implementing*, lihat Syukri Asy'ari, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, dan Mohammad Mahrus Ali, “Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 4, 2013, hlm. 675-708.

1. Untuk mengidentifikasi dan memperoleh gambaran terhadap putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional anak.
2. Untuk menganalisis implementasi atas putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan perlindungan hak-hak konstitusional anak.

#### **D. Kerangka Teori**

Penelitian ini menggunakan teori hak konstitusional dan sifat putusan MK yang menjadi dasar analisis untuk menjawab rumusan permasalahan di atas, sebagai berikut.

##### **1. Hak Konstitusional**

Perkembangan konstitusionalisme modern dewasa ini ditandai dengan konstitusionalisasi hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, di mana perlindungan dan jaminan terhadapnya menjadi tujuan yang paling pokok.<sup>12</sup> Sebagai negara hukum, Indonesia berpegang teguh pada UUD 1945 serta *philosophie grondslag* bangsa Indonesia, yakni Pancasila. Hal ini diperkuat dengan diaturnya hak-hak konstitusional warga negara Indonesia dalam dasar filosofi bangsa Indonesia maupun hukum dasar negara Indonesia. Bahkan, hak-hak konstitusional warga negara diwujudkan untuk mencapai tujuan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia.<sup>13</sup>

Hak konstitusional memiliki ruang lingkup yang lebih sempit yang hanya berlaku dalam hukum positif suatu negara yang meliputi hak sipil dan politik; hak ekonomi, sosial dan budaya; serta perlindungan terhadap hak-hak atas kelompok minoritas dan perlindungan lingkungan. Sesuai dengan fungsinya, konstitusi berperan sebagai *guardian of fundamental*

---

<sup>12</sup> Maruarar Siahaan, "Hak Konstitusional dalam UUD 1945", Makalah disampaikan dalam kegiatan yang diselenggarakan ELSAM, [https://lama.elsam.or.id/downloads/1322798965\\_HAK\\_KONSTITUSIONAL\\_DALAM\\_UUD\\_1945.pdf](https://lama.elsam.or.id/downloads/1322798965_HAK_KONSTITUSIONAL_DALAM_UUD_1945.pdf), diakses pada 22 Juni 2021, hlm. 4.

<sup>13</sup> Dian Kus Pratiwi, Dessy Ariani, dan Despan Heryansya, "Pengenalan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara di Sekolah", *Jurnal Abdimas Madani dan Lestari*, Volume 1 Nomor 1, Maret 2019, hlm. 24.

*rights*.<sup>14</sup> Oleh karena itu, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam bernegara tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap warga negara, karena kedaulatan tertinggi sesungguhnya dipegang oleh warga negara. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan tersebut memiliki jaminan perlindungan atas hak-hak dasarnya, sedangkan pemerintah sebagai pihak yang menjalankan kekuasaan harus tertuang secara jelas kewenangannya dalam konstitusi.<sup>15</sup>

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan, “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Pemaknaan negara hukum tersebut adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan secara hukum<sup>16</sup> Di dalam hukum, setiap warga negara memiliki kesamaan dan kedudukannya. Jadi, maksud dari memiliki kesamaan dan kedudukan adalah di hadapan hukum setiap warga negara memiliki kesamaan dan kedudukannya serta tidak ada yang dapat membedakannya, sehingga pada umumnya semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama.<sup>17</sup>

UUD 1945 tidak memberikan pengertian tentang hak konstitusional. Dalam hukum positif di Indonesia, istilah hak konstitusional baru muncul dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan diberi pengertian sebagai “hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.<sup>18</sup> Hak-hak konstitusional ini bermula dari konsepsi tentang hak-hak individu (*individual rights*) yang diturunkan dari

---

<sup>14</sup> Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, “Konstitusi dan Hak Asasi Manusia”, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3, Nomor 3, 2016, hlm. 456.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 257.

<sup>16</sup> Sunarjo, “Peradilan sebagai Pilar Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Volume 19, Nomor 1, 2014, hlm. 72.

<sup>17</sup> Daniel Nicolas Gimon, “Pengaturan Hak Konstitusional Warga Negara dan Bentuk Perlindungan Hak Konstitusi”, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. VI, No. 4, 2018, hlm. 175.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 173. Lihat dalam Pasal 51 ayat (1) *juncto* Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

pemikiran tentang hak-hak alamiah (*natural rights*).<sup>19</sup> Ketika hak-hak tersebut telah dituangkan ke dalam dan menjadi bagian dari konstitusi maka hak-hak itu akan mengikat seluruh cabang kekuasaan negara.<sup>20</sup> Oleh sebab itu, ketaatan terhadap hak-hak tersebut haruslah dapat dipaksakan (*enforceable*).<sup>21</sup>

Adapun hak-hak yang diklasifikasikan sebagai hak konstitusional warga negara dalam UUD 1945, antara lain, yaitu:<sup>22</sup>

- a. Pasal 26 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “*Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara*”;
- b. Pasal 26 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “*Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia*”;
- c. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”;
- d. Pasal 28A UUD 1945 yang menyebutkan, “*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya*”;
- e. Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan, “*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*”;

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 173. Lihat juga Durga Das Basu, *Human Rights in Constitutional Law*, New Delhi: Wadhwa and Company, 2003, hlm. 48-78 dan hlm. 107-135.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 174. Dalam Pasal 1 ayat (3) Konstitusi Jerman (*Grundgesetz*), misalnya, dinyatakan, “*The following basic rights are binding on legislature, executive, and judicial as directly valid law*”.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 174. Lihat dalam Imtiaz Omar, *Constitutional Law*, Sydney: Butterworths, 1998, hlm. 245.

<sup>22</sup> Manan dan Harijanti, *Op. Cit.*, hlm. 11-13.

- f. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menjelaskan, “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”;
- g. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”;
- h. Pasal 28D ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, “*Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan*”;
- i. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan, “*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*”;
- j. Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “*Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*”;
- k. Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan, “*Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat*”;
- l. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menjelaskan, “*Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*”;
- m. Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang menyebutkan, “*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah*”;
- n. Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan, “*Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan*”;

- o. Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “*Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara*”;
- p. Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan, “*Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan*”;
- q. Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “*Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak*”.

Hak-hak yang diatur dalam UUD 1945 tersebut merupakan sebagian dari hak konstitusional, di mana hal tersebut merupakan bentuk dari perlindungan hak warga negara atas tindakan negara dalam penyelenggaraan negara.<sup>23</sup> Sebagaimana dirumuskan dalam naskah Perubahan Kedua UUD 1945, ketentuan mengenai hak asasi manusia telah mendapatkan jaminan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar. Sebagian besar materi Undang-Undang Dasar ini sebenarnya berasal dari rumusan Undang-Undang yang telah disahkan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang kemudian diadopsikan ke dalam rumusan UUD 1945. Adapun kelompok hak asasi manusia tersebut, yaitu:<sup>24</sup>

- a. Hak untuk hidup (Pasal 4);
- b. Hak untuk berkeluarga (Pasal 10);
- c. Hak untuk mengembangkan diri (Pasal 11-16);
- d. Hak untuk memperoleh keadilan (Pasal 17-19);
- e. Hak atas kebebasan pribadi (Pasal 20-27);
- f. Hak atas rasa aman (Pasal 28-35);
- g. Hak atas kesejahteraan (Pasal 36-42);
- h. Hak turut serta dalam pemerintahan (Pasal 43-44);
- i. Hak wanita (Pasal 45-51);

---

<sup>23</sup> Lihat juga A. Ahsin Thohari, *Hak Konstitusional dalam Hukum Tata Negara*, Jakarta: Erlangga, 2016.

<sup>24</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

j. Hak anak (Pasal 52-66).

## 2. Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi

Maruarar Siahaan menyebutkan bahwa sifat dari amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki sifat *declaratoir*, *condemnatoir*, dan *constitutif*. Ketiga sifat putusan ini memiliki perbedaannya masing-masing. *Pertama*, suatu putusan dikatakan *condemnatoir* jika putusan tersebut berisi penghukuman terhadap tergugat atau termohon untuk melakukan satu prestasi (*tot het verrichten van een prestatie*). Akibat dari putusan *condemnatoir* tersebut, yaitu diberikannya hak kepada penggugat atau pemohon untuk meminta tindakan eksekutorial terhadap penggugat atau termohon. Sifat putusan *condemnatoir* ini dapat dilihat dalam putusan perkara sengketa kewenangan lembaga negara.<sup>25</sup>

*Kedua*, putusan *declaratoir* adalah putusan hakim yang menyatakan apa yang menjadi hukum. Putusan hakim yang menyatakan permohonan atau gugatan ditolak merupakan satu contoh sifat putusan yang bersifat *declaratoir*.<sup>26</sup> Putusan yang bersifat *declaratoir* dalam pengujian undang-undang oleh MK nampak jelas dalam amar putusannya. Tetapi, setiap putusan yang bersifat *declaratoir*, khususnya yang menyatakan bagian undang-undang, ayat dan/atau pasal bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, juga sekaligus merupakan putusan yang bersifat *constitutif*.<sup>27</sup>

*Ketiga*, putusan *constitutief* adalah putusan yang menyatakan satu keadaan hukum atau menciptakan satu keadaan hukum baru.<sup>28</sup> Menyatakan suatu undang-undang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD 1945 adalah meniadakan keadaan hukum yang timbul karena undang-undang yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan MK dalam

---

<sup>25</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hlm. 240-242.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 240.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 242.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 243.

pengujian undang-undang bersifat *declaratoir constitutief*. Artinya, putusan MK meniadakan satu keadaan hukum baru atau membentuk hukum baru sebagai *negative-legislator*,<sup>29</sup> meskipun istilah ini mulai kehilangan relevansinya.<sup>30</sup>

Dengan kata lain, putusan MK tersebut mengandung pengertian hapusnya hukum yang lama dan sekaligus membentuk hukum yang baru. Hal ini membawa keharusan bagi *addresat* putusan MK untuk membentuk norma hukum baru yang bersesuaian dengan UUD 1945 ataupun meniadakan satu norma hukum yang lama dalam ketentuan undang-undang yang diuji. Putusan MK dalam kenyataannya seringkali telah mengubah hukum yang berlaku dan menyatakan lahirnya hukum yang baru. Hal ini terjadi manakala MK menyatakan bahwa hukum yang lama sebagai muatan materi undang-undang tertentu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan lagi sebagai hukum. Kemudian, Hakim Konstitusi dengan putusan tersebut sesungguhnya diberikan kekuasaan membentuk hukum untuk menggantikan hukum yang lama yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan oleh konstitusi secara khusus diberi wewenang untuk itu.

Putusan MK sebagai jenis putusan pengadilan yang bersifat deklaratif-konstitutif tidak memerlukan pelaksana atau eksekutor. Sebab, dengan diucapkannya putusan tersebut dalam sidang pleno MK yang terbuka untuk umum maka secara langsung sudah memperoleh kekuatan mengikat terhadap semua pihak yang terkait. Hal ini membawa keharusan bagi *addresat* putusan MK untuk membentuk norma hukum baru yang bersesuaian dengan UUD 1945 ataupun meniadakan satu norma hukum yang lama dalam ketentuan undang-undang yang diuji.

Lebih lanjut menurut Maruarar Siahaan, terdapat putusan MK dalam perkara pengujian undang-undang yang bersifat *self-*

---

<sup>29</sup> Abdul Fickar Hadjar, dkk., *Pokok-pokok Pikiran dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: KRHN dan Kemitraan, 2003, hlm. 34.

<sup>30</sup> Pan Mohamad Faiz, "Relevansi Doktrin *Negative Legislator*", *Majalah Konstitusi*, No. 108, Februari 2016, hlm. 6-7.

*implementing* dan *non-self implementing*. Putusan yang bersifat *self implementing* diartikan bahwa putusan akan langsung efektif berlaku tanpa memerlukan tindak lanjut lebih jauh dalam bentuk kebutuhan berupa langkah-langkah implementasi perubahan undang-undang yang diuji.<sup>31</sup> Dalam hal ini, dengan diumumkan putusan MK dalam sidang terbuka untuk umum dan diumumkan dalam Berita Negara sebagaimana norma hukum baru maka putusan tersebut dapat segera dilaksanakan. Sebagai contoh, putusan yang memperkenankan penggunaan paspor dan KTP dalam pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dapat segera diimplementasikan oleh organ terkait, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu, tanpa menunggu perubahan atau perubahan UU Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.<sup>32</sup>

Sementara itu, ada putusan MK yang bersifat *non-self implementing*, karena implementasi kebijakan publik yang baru tersebut membutuhkan dasar hukum yang baru juga sebagai dasar pelaksanaan kebijakan publik yang ditetapkan dalam putusan MK. Perubahan hukum yang terjadi atas putusan pengujian undang-undang di MK kadangkala mengharuskan adanya proses pembentukan undang-undang yang baru sesuai dengan politik hukum yang digariskan dalam Putusan MK, sehingga dalam putusan yang bersifat *non-self implementing* tersebut harus diambil langkah-langkah hukum untuk menindaklanjuti putusan MK.

Putusan yang bersifat *non-self implementing* tidak selalu mudah untuk diimplementasikan. Sebab, putusan MK yang telah membentuk hukum atau instrumen hukum baru dengan menyatakan satu undang-undang, pasal, ayat, dan/atau bagian dari undang-undang tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat, nyatanya tidak didukung dengan

---

<sup>31</sup> Siahaan, *Op. Cit.*

<sup>32</sup> Lihat Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, bertanggal 6 Juli 2009.

suatu instrumen yang dapat memaksakan bahwa putusan tersebut harus dilaksanakan, baik melalui kekuatannya sendiri maupun dengan cara-cara lain yang berada di bawah kendali MK.<sup>33</sup>

Apabila suatu Putusan MK tidak dapat diterima semua pihak maka akan timbul pergerakan atau dinamika kepentingan politik, bahkan konflik di antara kekuatan dalam masyarakat yang di satu pihak mendorong dan di pihak lain menghambat implementasinya. Hal ini akan menempatkan MK dalam posisi berhadapan dengan kekuasaan negara lainnya, yaitu legislatif bersama-sama dengan eksekutif. Kedua lembaga sebagai badan pembuat undang-undang tersebut juga tidak selalu berkepentingan untuk melaksanakannya apabila putusan MK dianggap merugikan kepentingan mereka masing-masing.

Perlawanan terhadap putusan MK dapat juga terjadi karena adanya perbedaan tafsir secara tajam atas norma konsitusi yang dijadikan sebagai alat penguji. Namun yang lebih menjadi alasan utama dikarenakan putusan MK dianggap sangat merugikan kepentingan politik dari pihak eksekutif maupun legislatif sebagai representasi dari kekuatan-kekuatan partai politik yang duduk di pemerintahan dan yang memiliki kursi di DPR. Perlawanan atau tantangan yang dilakukan oleh kedua lembaga tersebut terjadi dalam bentuk pengabaian putusan MK, penolakan perubahan undang-undang yang telah diuji, atau bahkan melakukan serangan balik, baik dengan cara mengurangi kewenangan MK atau mendudukkan orang-orang yang dapat dilunakkan dalam mengisi pergantian jabatan Hakim Konstitusi.<sup>34</sup> Akibatnya, hubungan kelembagaan antara MK dan DPR serta Presiden bersifat fluktuatif.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Tidak sedikit Putusan MK yang hingga saat ini masih belum dapat terlaksana dengan baik. Lihat, misalnya, Tri Sulistyowati, M. Imam Nasef, dan Ali Ridho, "Constitutional Compliance atas Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Lembaga-Lembaga Neara", Hasil Penelitian kerja sama antara Mahkamah Konstitusi dengan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2019.

<sup>34</sup> Tom Ginsburg, *Judicial Review in New Democracies, Constitutional Court in Asian Cases*, Cambridge: Cambridge University Press, 2003, hlm. 78-79.

<sup>35</sup> Fajar Laksono Suroso, *Potret Relasi Mahkamah Konstitusi-Legislator: Konfrontatif Atau Kooperatif?*, Yogyakarta: Genta, 2018.

## E. Tinjauan Kepustakaan

Tim Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dalam melaksanakan penelitian dengan judul “Mahkamah Konstitusi dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Anak”, sebelumnya telah terdapat beberapa penelitian yang memiliki tema atau pembahasan terkait hak konstitusional anak, baik yang telah dipublikasikan dalam bentuk buku, jurnal, maupun karya tulis ilmiah lainnya. Namun demikian, Tim Peneliti berupaya untuk mengisi celah analisis (*gap analysis*) dan membawa suatu kebaruan (*novelty*) yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Untuk itu, pada tabel di bawah ini disajikan persandingan antara penelitian yang telah ada sebelumnya dengan gap yang diisi oleh Tim Peneliti, antara lain, sebagai berikut:

No.	Judul, Penulis, dan Penerbit	Gap Analysis yang diisi
1.	“Implementasi Pengaturan Hak Konstitusional Anak dalam Pemenuhan Wajib Belajar 12 Tahun di Provinsi Bali” oleh Ni Made Ari Yuliantini Griadhi pada <i>VYAVAHARA DUTA</i> , Volume XIII, No.2, September 2018, hlm. 47-56.	Artikel tersebut melakukan analisis teknis dan mengusulkan perlunya revisi UU Sistem Pendidikan Nasional, sedangkan penelitian ini membahas permasalahan hak konstitusional anak secara lebih luas dan menganalisisnya berdasarkan putusan-putusan MK.
2.	“Konsep Layanan Pendidikan Anak Terlantar sebagai Hak Konstitusional Warga Negara” oleh Gatot Gunarso dan Wiwik Afifah pada <i>DIH, Jurnal Ilmu Hukum</i> , Februari 2016, Vol. 12, No. 23, hlm. 16-34.	Artikel tersebut membahas konsep layanan pendidikan anak terlantar, sedangkan penelitian ini menganalisis lebih mendalam apakah terdapat putusan MK yang menyikapi hak konstitusional anak terlantar.
3.	“Perlindungan Negara terhadap Hak Konstitusional Anak Terlantar di Indonesia” oleh Zulfahmi, pada <i>JOM Fakultas Hukum</i> , Volume I No. 2 Oktober 2014, hlm. 1-14.	Artikel tersebut menguraikan bentuk perlindungan negara terhadap anak terlantar, sedangkan penelitian ini lebih membahas pengaturan secara konstitusional berdasarkan putusan MK, dan bagaimana seharusnya negara menyikapi pemenuhan hak-hak anak terlantar tersebut.
4.	“Hak Konstitusional Anak di Luar Perkawinan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor	Artikel tersebut membahas mengenai Putusan MK terkait hak anak luar kawin, sedangkan

	46/PUU-VIII/2010” oleh Wulan Pri Handini pada <i>Jurnal Legislasi Indonesia</i> , Vol 16, No. 1, 2019, hlm. 107-114.	penelitian ini mengisi kekosongan analisis dengan mengkaji implementasi hak anak di luar perkawinan yang telah dinyatakan MK sebagai hak konstitusional dan apa saja permasalahan yang terjadi di dalam pelaksanaannya.
5.	“Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak yang Lahir di Luar Perkawinan yang Sah” oleh Muhammad Iqbal Bangun yang dipublikasikan pada <i>Limbago: Journal of Constitutional Law</i> Vol. 1, No. 1 2021, hlm. 111-131.	Artikel tersebut membahas analisis putusan MK tentang status anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, namun tidak membahas bagaimana implementasi dari hak konstitusional yang telah diputus oleh MK tersebut.
6.	“Menyibak Hak Konstitusional yang Tersembunyi” oleh Bisariyadi pada <i>Ius Quia Iustum</i> , Vol. 24, No. 4, 2017, hlm. 509-534.	Artikel tersebut hanya membahas mengenai hak-hak konstitusional secara umum, baik eksplisit maupun implisit di dalam UUD 1945, bukan mengkhususkannya terhadap hak-hak konstitusional anak.

Berdasarkan uraian terhadap beberapa kajian dan artikel jurnal terdahulu, umumnya pembahasan yang dilakukan hanya terhadap salah satu jenis hak konstitusional anak. Berbeda dengan kajian-kajian terdahulu, penelitian ini menganalisis secara komprehensif dan lebih sistematis mengenai putusan-putusan MK yang berkaitan dengan hak-hak anak di berbagai klaster, antara lain, dalam klaster perkawinan, pidana anak, administrasi anak, dan pendidikan anak. Selain itu, dilakukan analisis terhadap implementasi putusan-putusan MK tersebut guna menemukan apakah putusan dimaksud benar telah dilaksanakan atau ternyata memperoleh hambatan dan tantangan dalam implementasinya.

Dengan dilakukannya penelitian secara komprehensif ini maka telah dihasilkan kebaruan (*novelty*) dari hasil penelitian yang dapat mengisi kekosongan literatur berkaitan dengan perlindungan hak-hak anak pasca dijatuhkannya putusan-putusan MK.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat kualitatif yang menghimpun, mengelompokkan, dan mengolah data yang tidak berkaitan dengan angka-angka, namun lebih pada mutu dari sumber bahan kajian yang kemudian dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan beberapa pendekatan penelitian.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Sejalan dengan tujuan dan manfaat penelitian yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya maka pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

#### **a. Pendekatan Normatif**

Penelitian pada umumnya membutuhkan pendekatan antar disiplin. Pada satu sisi, penelitian hukum harus melihat proses administrasi yustisial dari akibat hukum dengan pendekatan yang bersifat normatif yuridis (*statutory approach*) yang dalam hal ini dengan melihat apa yang menjadi tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dituangkan dalam UUD 1945. Pendekatan dengan pandangan hukum sebagai sistem yang tertutup dengan sifatnya yang komprehensif, yaitu norma hukum yang ada di dalamnya, saling berkaitan antara satu dengan yang lain (*all-inclusive*). Kumpulan norma hukum tersebut mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga diharapkan tidak terdapat kekurangan hukum atau sistematis, yaitu bahwa di samping berkaitan satu sama lain, norma hukum juga tersusun secara hierarkis.<sup>36</sup>

#### **b. Pendekatan Konsep**

Konsep dapat dirumuskan sebagai sebuah pemikiran atau gagasan yang menyertakan segala hal yang secara karakteristik

---

<sup>36</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 303.

berhubungan dengan satu kelas atau jenis-jenis yang logis.<sup>37</sup> Dalam pengertian yang relevan, konsep adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena yang menunjuk pada hal-hal yang universal dan diabstraksikan dari hal-hal yang partikular.<sup>38</sup> Penelitian ini juga menggunakan pendekatan secara konseptual dari konsep-konsep hukum yang terdapat dalam sistem hukum Indonesia, khususnya konsep-konsep yang dikenal dalam hukum tata negara dan sistem peradilan konstitusi.

### **c. Pendekatan Kasus**

Hukum juga dipahami sebagai putusan hakim *in concreto* dalam bentuk *judge-made law* yang tersusun melalui proses hukum yang ada. Pendekatan kasus dalam penelitian ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana putusan-putusan MK dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional anak serta bagaimana implementasi dari putusan-putusan tersebut. Adapun Putusan-Putusan MK yang dianalisis dalam penelitian ini, antara lain, yaitu:

- 1) Putusan MK Nomor 12/PUU-III/2005 mengenai anggaran pendidikan dalam APBN Tahun 2005;
- 2) Putusan MK Nomor 36/PUU-III/2005 mengenai anggaran pendidikan dalam APBN Tahun 2006;
- 3) Putusan MK Nomor 24/PUU-V/2007 mengenai anggaran pendidikan dalam APBN Tahun 2007;
- 4) Putusan MK Nomor 1/PUU-VIII/2010 mengenai batas usia peminanaan anak;
- 5) Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai status anak luar kawin;
- 6) Putusan MK Nomor 5/PUU-X/2012 mengenai rintisan sekolah bertaraf internasional;

---

<sup>37</sup> *The Encyclopedia Americana, International Edition*, 1972, Volume 7, hlm. 500.

<sup>38</sup> Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 306.

- 7) Putusan MK Nomor 18/PUU-XI/2013 mengenai pencatatan akta kelahiran anak;
- 8) Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 mengenai hak administrasi anak penganut penghayat kepercayaan; dan
- 9) Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 mengenai batas usia menikah bagi anak perempuan.

#### **d. Pendekatan Non-Doktrinal**

Implementasi hukum, termasuk putusan MK berkaitan erat dengan perilaku manusia. Hukum tidak dapat eksis dalam ruang hampa melainkan secara langsung dipadukan dalam etos sosial, politik, dan ekonomi masyarakat yang mengelilinginya. Pendekatan hukum secara doktrinal tidak memadai karena sifatnya yang kaku dan *inward-looking* dalam memahami hukum dan bekerjanya sistem hukum. Untuk memahami hukum secara lebih baik dan dalam kaitan dengan fungsinya sebagai suatu pengatur ketertiban dalam masyarakat dan negara maka perlu digunakan pendekatan non-doktrinal. Sebab, hukum juga meliputi unsur materi atau substansi, struktur, dan budaya hukum.

Penelitian ini hendak mengkaji sejauh mana MK dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak dan bagaimana para *addressat* putusan menjalankan putusan-putusan tersebut. Karena itu, pendekatan *socio-legal method* sebagai pendekatan yang non-doktrinal melengkapi pendekatan normatif dalam penelitian yang dilakukan.

### **3. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan melalui penelusuran literatur dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian dengan lokasi penelitian utamanya di Mahkamah Konstitusi. Di masa berlangsungnya pandemic COVID-19 ini, lokasi penelitian yang

melibatkan banyak pertemuan dengan orang lain dihindari sebisa mungkin.

#### **4. Sumber Data**

Sehubungan dengan penelitian yang bersifat kualitatif maka data yang dihimpun bukanlah dalam bentuk angka atau data statistik, melainkan dalam bentuk informasi. Namun demikian, data berupa statistik perkara yang telah tersedia dijadikan sebagai bahan pendukung analisis. Sumber data penelitian ini diperoleh melalui studi atas dokumen-dokumen yang relevan berupa putusan-putusan MK dan berbagai literatur yang terkait, baik berupa buku, jurnal, maupun hasil penelitian lainnya.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang meliputi penghimpunan putusan MK yang dipandang relevan, observasi, dan interpretasi Tim Peneliti atas dokumen. Untuk menjaga objektivitas dalam memberi interpretasi terhadap data yang terkumpul, maka Tim Peneliti harus mengambil jarak yang layak dengan objek studi dengan mendudukan Tim Peneliti sebagai pihak yang berada dalam kedudukan netral.

Selain itu, penelitian ini juga merupakan penelitian kepustakaan, yang mendukung analisis problematika objek penelitian melalui teori-teori yang relevan. Penelitian kepustakaan diharapkan juga dapat memberi tafsiran yang bersifat perbandingan (*comparative study interpretation*) untuk memperluas cakrawala pemecahan masalah secara lebih masuk akal.

#### **6. Analisis Data**

Dari seluruh data yang telah terkumpul, kemudian diteliti *validity and reliability*-nya serta kelengkapannya sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian ini. Data yang terkumpul tersebut, kemudian

dikelompokkan atau diklasifikasikan dengan cara *indexing*, *shorting*, dan *grouping*. Data yang dipandang *valid* dan *reliable* tersebut direkonstruksi dan dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian melalui proses atau model interaktif analisis data yang mengikuti aktivitas mulai dari reduksi data, pengelompokan data, dan penyajian data. Proses terakhir berupa penarikan simpulan atau verifikasi dan simpulan dimaksud bukan merupakan simpulan yang bersifat generalisasi.<sup>39</sup>

Adapun data sekunder yang diperlukan dalam mencari atau eksplorasi kebenaran yang bersifat umum dilakukan dengan memakai logika deduktif, khususnya yang relevan untuk analisis awal dengan menggunakan teori-teori yang dipergunakan sebagai alat analisis. Penggunaan logika induktif tidak merupakan hal yang tertutup, yaitu melalui putusan-putusan yang dijatuhkan oleh MK terkait dengan perlindungan hak-hak konstitusional anak pada kategori tertentu.

## **G. Sistematika Penelitian**

Penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan rincian sebagai berikut. **Bab I** sebagai bab pengantar berisi pendahuluan yang terdiri dari alasan dan latar belakang serta rumusan masalah dari penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan kerangka teori yang relevan dan digunakan untuk menjawab penelitian, yaitu terdiri dari teori hak-hak konstitusional dan teori mengenai sifat putusan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, tinjauan kepustakaan yang berisi penelitian yang telah ada sebelumnya diuraikan agar terlihat originalitas dan nilai kebaruan dari penelitian ini. Kemudian, bab ini juga berisi metodologi penelitian, sistematika penelitian, jadwal penelitian, dan tim penelitian, serta penutup.

**Bab II** penelitian ini direncanakan berisi pembahasan yang lebih lengkap mengenai MK, baik dari fungsi dan kewenangan yang dimiliki maupun produk

---

<sup>39</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif, Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang-Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*, Bandung: Pustaka Setia, 2002, hlm. 195-197.

akhir putusan MK. **Bab III** penelitian berisi objek penelitian berupa data putusan Mahkamah Konstitusi yang telah Tim Peneliti himpun dan inventarisir berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditentukan sebelumnya, seperti isu konstitusional yang relevan dengan penelitian dan putusan yang memuat amar mengabulkan. Dari parameter tersebut kemudian dibuat klasterisasi putusan yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak konstitusional anak.

**Bab IV** penelitian menganalisis dan membahas mengenai implementasi dari putusan-putusan yang telah diklasterisasi pada bab sebelumnya guna memperoleh jawaban atas rumusan masalah. Implementasi dari masing-masing putusan didapatkan dari berbagai sumber, baik dari media cetak, media elektronik, maupun media lainnya. Sumber-sumber tersebut kemudian divalidasi dan dianalisis dengan mengaitkan pada permasalahan yang ada untuk ditemukan solusinya.

**Bab V** penelitian berisi kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian. Kesimpulan dan rekomendasi diharapkan menjadi masukan bagi semua pihak terkait dengan permasalahan dalam penelitian.

## **BAB II**

### **MAHKAMAH KONSTITUSI DAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**

#### **A. FUNGSI DAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Sekalipun Ide pembentukan MK muncul dan menguat di era reformasi, namun sesungguhnya gagasan *judicial review* sebenarnya telah ada sejak pembahasan UUD 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) pada tahun 1945 yang dikemukakan Muhammad Yamin bahwa 'Balai Agung' (Mahkamah Agung) perlu diberi kewenangan untuk membanding Undang-Undang. Namun ide tersebut ditolak oleh Soepomo dengan alasan menurutnya UUD yang sedang disusun saat itu tidak menganut paham trias politika, terlebih lagi kondisi saat itu belum banyak sarjana hukum sehingga belum memiliki pengalaman *judicial review*.<sup>40</sup>

Pembentukan MK melalui perubahan UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia sungguh-sungguh hendak mewujudkan kehadiran negara demokrasi yang berdasar atas hukum (*constitutional democratic state*), sebagaimana ditegaskan oleh Pembukaan UUD 1945 alinea keempat dan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.<sup>41</sup> Artinya, negara demokrasi yang berdasar atas hukum menuntut ditaatinya konstitusi dalam praktik kehidupan bernegara, sehingga konstitusi bukan sekedar sebagai dokumen sakral yang tertuang dalam teks, tetapi benar-benar sebagai wujud pembatasan kekuasaan politik dan pemerintahan yang terstruktur, sistematis dan terlembaga.

Oleh karena adanya tuntutan bahwa konstitusi harus benar-benar ditaati, maka muncul kebutuhan akan lembaga yang berfungsi mengawal konstitusi. Dengan demikian fungsi utama MK adalah menjalankan constitutional review

---

<sup>40</sup> Muhammad Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jilid I, Jakarta: Yayasan Prapanca, 1959, hlm. 341-342.

<sup>41</sup> I Dewa Gede Palguna, Mahkamah Konstitusi, Dasar Pemikiran, Kewenangan dan Perbandingan dengan Negara Lain, Jakarta: Konpress, 2018, hlm. 137.

dengan dua tugas utama, yaitu *pertama*, menjaga berfungsinya proses-proses demokrasi dalam hubungan saling memengaruhi antara cabang kekuasaan legislatif, ekektif, dan yudisial; *kedua*, melindungi hak-hak atau kehidupan pribadi warga negara dari pelanggaran yang dilakukan oleh negara.<sup>42</sup>

Ide membentuk MK juga tidak dapat dipisahkan dari pandangan Hans Kelsen tentang kebutuhan adanya suatu pengadilan yang secara khusus melakukan pengujian terhadap produk undang-undang (dalam istilah Hans Kelsen, *statute and customary law*) yang bertentangan dengan konstitusi (undang-undang dasar) merupakan alasan yang melatarbelakangi pembentukan Mahkamah Konstitusi.<sup>43</sup>

MK dibentuk untuk maksud mengawal dan menjaga agar konstitusi sebagai hukum tertinggi (*the supreme law of the land*) benar-benar dijalankan atau ditegakkan dalam penyelenggaraan kehidupan kenegaraan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum modern, dimana hukumlah yang menjadi faktor penentu bagi keseluruhan dinamika kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di suatu negara.<sup>44</sup> Selain itu, MK merupakan lembaga peradilan yang dibentuk untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam lingkup wewenang yang dimiliki. Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sejajar dengan pelaku kekuasaan kehakiman lain, yaitu Mahkamah Agung, serta sejajar pula dengan lembaga negara lain dari cabang kekuasaan yang berbeda sebagai konsekuensi dari prinsip supremasi konstitusi dan pemisahan atau pembagian kekuasaan. Lembaga-lembaga negara lainnya meliputi Presiden, MPR, DPR, DPD dan BPK. Setiap lembaga negara menjalankan penyelenggaraan negara sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan dan di bawah naungan konstitusi.

---

<sup>42</sup> Ibid, hlm. 139. Lihat juga, H. Hausmaninger, *The Austrian Legal System*, Manzsche Verlags-und Universitatsbuchhandlung, 2003, hlm. 139.

<sup>43</sup> Achmad Edi Subiyanto, *Hakim Konstitusi, Kekuasaan Kehakiman dan Pengisian Jabatan*, Depok: Rajawali Pers, 2019, hlm. 55. Lihat juga, Hamdan Zoelva, *Negara Hukum dan Demokrasi: Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menegakkan Negara Hukum dan Demokrasi*, tulisan dalam buku *Negara Hukum Yang Berkeadilan, Kumpulan Pemikiran Dalam Rangka Purnabakti*, Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.CL, (Bandung: Pusat Studi Kebijakan Negara, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (PSKN FH UNPAD, 2011), hlm. 626.

<sup>44</sup> Ahmad Fadlil Sumadi, Achmad Edi Subiyanto, Anna Triningsih, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Perkembangan Dalam Praktik*, Depok: Rajawali Pers, 2019, hlm. 7.

Oleh karena, Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang didirikan atau dibentuk untuk menyanggah peran sebagai pengawal (*the guardian*) dan pelindung (*the protector*) konstitusi sebagai hukum yang tertinggi dalam negara yang menganut paham demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*). Dalam kedudukannya yang demikian itu, maka tidak dapat dihindarkan bahwa MK memainkan peranan yang penting dan bahkan secara hukum memiliki superioritas legal tertentu dalam hubungannya dengan lembaga-lembaga dari cabang kekuasaan lain, seperti legislatif dan eksekutif. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif yang sejajar dengan pembentuk undang-undang selain didasari oleh pandangan perlunya *checks and balances* antara lembaga Negara, tampaknya mengacu pula pada alasan John Marshall, Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat. John Marshall untuk pertama kalinya dalam sejarah ketatanegaraan melakukan *judicial review* dengan membatalkan *Judiciary Act* 1789 karena isinya bertentangan dengan Konstitusi Amerika Serikat. Ketika itu ada tiga alasan yang dikemukakan oleh *Chief Justice* Amerika Serikat itu. Pertama, hakim bersumpah untuk menjunjung tinggi konstitusi, sehingga jika ada peraturan yang dianggap bertentangan dengan konstitusi maka hakim harus melakukan pengujian terhadap peraturan tersebut. Kedua, konstitusi adalah *the supreme law of the land* sehingga harus ada peluang pengujian terhadap peraturan yang di bawahnya agar isi konstitusi itu tidak dilanggar. Ketiga, hakim tidak boleh menolak perkara sehingga kalau ada yang mengajukan permintaan *judicial review*, permintaan itu haruslah dipenuhi.<sup>45</sup>

Kewenangan menguji (*constitutional review*) yang dimiliki dan dilaksanakannya meliputi semua produk legislatif (*legislative act*) yang merupakan perangkat hukum yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam setiap sistem politik di bawah Undang-Undang Dasar. Kewenangan untuk melakukan pengujian konstitusional semacam ini dipusatkan hanya pada satu-satunya lembaga yang diberikan kekuasaan khusus sebagai penafsir

---

<sup>45</sup> Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara, Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2007), hlm. 96-97.

konstitusi (*the soul and the highest interpreter of the constitution*). Oleh sebab itu, jika undang-undang tersebut terbukti bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, adalah tugas para hakim menyatakannya tidak mengikat untuk umum melalui mekanisme pengujian konstitusional (*constitutional review*) yang telah ditentukan prosedurnya. Dengan demikian doktrin hukum yang menentukan urutan hirarki antara Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar yang tertinggi dan berada di atas kedudukan undang-undang memang tepat adanya.

Karena kedudukan dan peranan pengujian konstitusionalitas itu dalam sistem ketatanegaraan suatu negara, maka di beberapa negara dibentuk lembaga tersendiri yang bersifat di luar cabang-cabang kekuasaan yang sudah ada. Negara pertama yang memulai tradisi ini adalah Austria dengan membentuk Mahkamah Konstitusi (*Verfassungsgerichtshof*) yang tersendiri di luar Mahkamah Agung. Model Austria ini berbeda dari tradisi yang berkembang di Amerika Serikat. Negara Paman Sam inilah yang sebenarnya dapat dianggap sebagai pemrakarsa penerapan sistem pengujian konstitusional (*constitutional review*) itu di dunia.<sup>46</sup>

Sebagai lembaga peradilan MK memiliki tugas dan fungsi yaitu menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konsitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi.<sup>47</sup> Fungsi tersebut dilaksanakan MK melalui wewenang yang dimilikinya, yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu berdasarkan pertimbangan konstitusional. Dengan sendirinya setiap putusan Mahkamah Konstitusi merupakan penafsiran terhadap konstitusi. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang inilah menurut Jimly Asshiddiqie<sup>48</sup> MK memiliki 5 (lima) fungsi yang melekat pada keberadaan MK antara lain:

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 46.

<sup>47</sup> Abdul Mukthie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006, hlm. 119.

<sup>48</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008, hlm. 604

1. Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*);
2. Mahkamah Konstitusi sebagai pengendali keputusan berdasarkan sistem demokrasi (*control of democracy*);
3. Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir konstitusi (*the interpreter guardian of the constitution*);
4. Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung hak konstitusional warga Negara (*the protector of the citizens' constitutional rights*); dan
5. Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung Hak Asasi Manusia (*the protector of human rights*).

UUD 1945 memberikan kewenangan kepada MK untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu, MK juga diberikan kewenangan meskipun dirumuskan seolah-olah sebagai kewajiban untuk memberi putusan terhadap pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wapres menurut Undang-Undang Dasar.

## **B. MEKANISME PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**

Mekanisme pengujian undang-undang atau dikenal dengan *judicial review* dan/atau pengujian konstitusional mengalami perkembangan dalam praktek di berbagai negara demokrasi (*democratie rechtsstaat*). Hal ini tidak hanya disambut baik oleh kalangan akademisi maupun dalam dunia praktek hukum, bahkan oleh lingkup cabang kekuasaan kehakiman (*judiciary*) dalam suatu negara hukum.<sup>49</sup> Menurut Jimly Asshiddiqie mekanisme pengujian hukum (*judicial review*) ini diterima sebagai cara negara hukum modern mengendalikan dan mengimbangi (*check and balance*) kecenderungan

---

<sup>49</sup> Abdul Latif, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Yogyakarta: Totalmedia, 2009, hlm. 10.

kekuasaan yang ada pada genggaman para pejabat pemerintahan untuk menjadi sewenang-wenang.<sup>50</sup>

Dalam implementasinya, dapat kita temukan beberapa model judicial review di beberapa negara, hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Munir Fuady yang mengutip pendapat Jimly Asshidiqie, bahwa dari 78 negara di dunia yang memiliki Mahkamah Konstitusi, terdapat enam model yang dipraktikkan sebagai berikut:<sup>51</sup>

1. Pola Austria, Negara Austria dalam sistem pengujian Judicial Review menggunakan pola pengujian Mahkamah Konstitusi di samping juga Mahkamah Agung, seperti halnya di Indonesia, disamping adanya Mahkamah Konstitusi juga Mahkamah Agung. Namun dalam koridor kompetensinya masing-masing yang telah diberikan oleh undang-undang.
2. Pola Perancis, Negara Perancis tidak menggunakan istilah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memiliki kewenangan pengujian konstitusional. Istilah yang digunakan adalah Dewan Konstitusi (Counseil Constitutionnel). Dewan inilah yang memiliki kompetensi pengujian Judicial Review di bidang hukum konstitusi.
3. Pola Belgia, Negara Belgia juga tidak membentuk Mahkamah Konstitusi berkenaan pengujian Judicial Review di bidang hukum konstitusi, melainkan kewenangan itu diberikan pada satu badan yang disebutnya dengan Constitutional Arbitrage, semacam lembaga Arbitrase di bidang konstitusi.
4. Pola Amerika Serikat, Negara Amerika Serikat (USA) juga tidak membentuk semacam Mahkamah Konstitusi, akan tetapi kewenangan pengujian konstitusional diberikan kepada Mahkamah Agung Amerika (Supreme Court).

---

<sup>50</sup> Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006, hlm. 2-3.

<sup>51</sup> Jimly Asshidiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta: Bhuana Ilmu, 2005, hlm. 83.

5. Pola Amerika Latin, Pada negara-negara Amerika Latin, umumnya membentuk badan khusus pengujian konstitusional, namun tidak berdiri sendiri, oleh karena badan yang diberi kewenangan Judicial Review dimaksud secara organisasi berada di bawah Mahkamah Agung (organ MA).
6. Pola Parlementer, Pola parlementer ini biasa pula disebut model supremasi Parlemen, ditemukan pada negara-negara yang berhaluan komunis, dimana fungsi Judicial Review atau pengujian konstitusional dijalankan oleh parlemen. Jadi Parlemenlah yang berkompeten untuk melakukan pengujian.

**BAB III**

**KLASTERISASI DAN ANOTASI PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI TERKAIT HAK-HAK KONSTITUSIONAL ANAK**

**A. KLASTERISASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Klasterisasi putusan MK terkait dengan hak konsitutional anak dilakukan pada putusan pengujian undang-undang yang telah diputus MK dalam rentang waktu 2003 sampai dengan 2020. Dengan kriteria demikian di dapatkan 73 (tujuh puluh tiga) putusan yang terkait dengan hak anak. Ketujuh puluh tiga putusan tersebut, yakni:

<b>NO</b>	<b>NO PUTUSAN</b>	<b>ISU KONSTITUSIONAL</b>	<b>NORMA UJI</b>	<b>AMAR PUTUSAN</b>	<b>KLASTER HAK ANAK</b>
1	005/PUU-I/2003	Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia	Pasal 7 ayat (2), Pasal 10 ayat (1) huruf g, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) huruf c dan d, Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 huruf a, Pasal 20, Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (2), Pasal 26 ayat (2) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, Pasal 31 ayat (2), (3) dan (4), Pasal 32 ayat (2), Pasal 33 ayat (4) dan (8), Pasal 34 ayat (5) huruf a, e, dan f, Pasal 36 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 47, Pasal 55 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 60 ayat (3), Pasal 62 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.	dikabulkan untuk sebagian	Hak untuk mendapatkan informasi
2	012/PUU-I/2003	Penyusunan UU Ketenagakerjaan yang bertentangan dengan UUD 1945.	Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 106 ayat (3), Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 151, Pasal 158, Pasal 159, Pasal 170, Pasal 140, Pasal 141, Pasal 1 angka 3, Pasal 1 angka 15, Pasal 1 angka 50, Pasal 1 angka 26, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 1 angka 23, Pasal 137, Pasal 74 ayat (2) a, b dan c, Pasal 52 ayat (1) d, Pasal 1 angka 26, Pasal 68, Pasal 69 ayat (2) huruf d, Pasal 76 ayat (1), Pasal 1 angka 18, Pasal 102 ayat (2), Pasal 69 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	dikabulkan untuk sebagian	Hak Anak dalam bekerja
3	011/PUU-III/2005	Pengertian wajib belajar	Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) dan Penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	dikabulkan untuk sebagian	Hak atas pendidikan

4	012/PUU-III/2005	Jumlah anggaran/alokasi dana pendidikan	Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005	tidak dapat diterima	Hak atas pendidikan
5	018/PUU-III/2005	Perlindungan anak dalam memilih agama	Pasal 86 UU Perlindungan Anak	tidak dapat diterima	Hak atas agama
6	022/PUU-III/2005	Ketentuan tentang pengurangan hukuman (remisi)	Pasal 14 ayat (1) butir i dan ayat (2) serta Penjelasan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan	tidak dapat diterima	Hak atas kebebasan
7	021/PUU-IV/2006	Badan hukum Pendidikan	Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	tidak dapat diterima	Hak atas pendidikan
8	025/PUU-IV/2006	1. Persyaratan sebagai guru melalui pendidikan profesi 2. Diskriminasi terhadap guru dan dosen di sekolah swasta 3. Fasilitas sekolah swasta	Pasal 9, Pasal 10, Pasal 20 huruf b, Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 17 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (4) dan Pasal 25 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 46 Ayat (2) huruf a, Pasal 47 Ayat (1) huruf c, Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 54 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 60 huruf c, Pasal 80 Ayat (1) huruf a dan huruf b, dan Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen	ditolak	Hak atas pendidikan
9	026/PUU-IV/2006	Jumlah alokasi anggaran pendidikan pada APBN TA 2007	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007	dikabulkan	Hak atas pendidikan
10	028-029/PUU-IV/2006	Persyaratan calon TKI	Pasal 35 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri	ditolak	Hak atas pekerjaan
11	031/PUU-IV/2006	Kewenangan KPI yang diatur dengan	Pasal 62 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 33 Ayat (5) UU Penyiaran	tidak dapat diterima	Hak atas hiburan

		peraturan pemerintah			
12	2-3/PUU-V/2007	Ketentuan pidana mati bagi tindak pidana narkotika	Pasal 80 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a, Pasal 81 ayat (3) huruf a, serta Pasal 82 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika	ditolak dan tidak dapat diterima	Hak atas kesehatan
13	12/PUU-V/2007	Ketentuan poligami	Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 5 Ayat (1), Pasal 9, Pasal 15 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	ditolak	Hak atas keluarga
14	24/PUU-V/2007	Gaji pendidik dari alokasi anggaran 20% APBN/APBD	Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007	dikabulkan untuk sebagian	Hak atas pendidikan
15	29/PUU-V/2007	Ketentuan sensor film dan sanksi pidana	Pasal 1 angka 4, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 40, dan Pasal 41 ayat (1) huruf b UU Perfilman	ditolak	Hak atas hiburan
16	13/PUU-VI/2008	Rasio anggaran pendidikan	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008	dikabulkan	Hak atas pendidikan
17	140/PUU-VII/2009	Pembatasan Atas Kebebasan Beragama Atau Berkeyakinan	Pasal 1, Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama	ditolak	Hak atas agama
18	1/PUU-VIII/2010	Sistem pemidanaan terhadap anak	Pasal 1 angka 2 huruf b, Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 22, Pasal 23 ayat (2)	dikabulkan untuk sebagian	Hak atas kebebasan

			huruf a, Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak		
19	21/PUU-VIII/2010	Legalisasi Perjudian	Pasal 303 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 303 bis ayat (1), ayat (2) KUHP dan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian	ditolak	Hak atas lingkungan yang nyaman
20	34/PUU-VIII/2010	Tafsiran Zat Adiktif	Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 serta penjelasannya dan Pasal 199 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	dikabulkan untuk sebagian	Hak atas kesehatan
21	46/PUU-VIII/2010	1. Syarat sah perkawinan 2. Hubungan anak luar kawin	Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	dikabulkan untuk sebagian	Hak atas keluarga (klaster perkawinan)
22	47/PUU-VIII/2010	Pensiun Pegawai dan Pensiun-Janda/Duda Pegawai	Pasal 9 ayat (1) huruf a UU Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun-Janda/Duda Pegawai	ditolak	Hak atas kesejahteraan
23	48/PUU-VIII/2010	Batasan pornografi untuk diri sendiri	Penjelasan Pasal 4 dan Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi	ditolak	Hak atas perlindungan diri
24	58/PUU-VIII/2010	Bantuan pemerintah terhadap lembaga pendidikan swasta	Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	dikabulkan untuk sebagian	Hak atas pendidikan
25	38/PUU-IX/2011	Penyelenggaraan Rumah Sakit	Pasal 7 ayat (4), Pasal 17, Pasal 21, Pasal 25 ayat (5), Pasal 62, Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit	ditolak	Hak atas kesehatan

26	57/PUU-IX/2011	Penyediaan Ruang Khusus Merokok	Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	dikabulkan	Hak atas kesehatan
27	60/PUU-IX/2011	Badan Hukum Koperasi, Modal Penyertaan, Kewenangan Pengawas Koperasi dan Dewan Koperasi Indonesia	Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 11, Pasal 1 angka 18, Pasal 50 ayat (2) huruf e, Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 63, Pasal 65, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118 dan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (UU Perkoperasian)	ditolak	Hak atas kesejahteraan
28	5/PUU-X/2012	Pelaksanaan Program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional Dapat Mengesampingkan Sistem Pendidikan Nasional	Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	dikabulkan	Hak atas pendidikan
29	29/PUU-X/2012	Menjadi Seorang Gelandangan Bukan Merupakan Perbuatan Melawan Hukum	Pasal 505 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	ditolak	Hak atas kesejahteraan
30	40/PUU-X/2012	Larangan Melakukan Praktek Yang Tidak Memiliki Surat Ijin Praktek Dokter atau Dokter Gigi	Pasal 73 ayat (2), Pasal 78 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran	dikabulkan	Hak atas kesehatan
31	63/PUU-X/2012	Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan Kurang Mampu	Pasal 170 ayat (3). Pasal 171 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan	ditolak	Hak atas kesehatan

32	78/PUU-X/2012	Pembacaan Putusan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali yang tidak dilakukan sidang terbuka untuk umum	Pasal 195, Pasal 197 ayat (2) dan Pasal 199 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 14 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman	ditolak	Hak atas kebebasan
33	88/PUU-X/2012	Penyelenggaraan Bantuan Hukum	Pasal 1 ayat (1), (3), (5), dan (6), Pasal 4 ayat (1) dan (3), Pasal 6 ayat (2) dan (3) huruf a, b, c, d, e, Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, ayat 2 huruf a, b, c, d dan ayat (4), Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 9 huruf a, b, c, d, e, f, g, Pasal 10 huruf a dan c, Pasal 11, Pasal 15 ayat (5), Pasal 22 UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum	ditolak	Hak atas perlindungan diri
34	95/PUU-X/2012	Kualifikasi Profesi Guru	Pasal 9 UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen	ditolak	Hak atas pendidikan
35	103/PUU-X/2012	Penyelenggaraan Otonomi Perguruan Tinggi Dan Pengelolaan Keuangan Pada Perguruan Tinggi	Pasal 65, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 86 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	ditolak	Hak atas pendidikan
36	110/PUU-X/2012	Kriminalisasi Hakim dan Aparat Penegak Hukum Lainnya Dalam Peradilan Anak	Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak t	dikabulkan	Hak atas perlindungan diri
37	111/PUU-X/2012	Pelaksanaan Otonomi Perguruan Tinggi	Pasal 50, Pasal 65, Pasal 74, Pasal 76, Pasal 90 UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	ditolak	Hak atas pendidikan

38	18 /PUU-XI/2013	Akte Kelahiran	Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	dikabulkan untuk sebagian	Hak atas pengakuan di depan hukum (administrasi kependudukan)
39	33/PUU-XI/2013	Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi	Keseluruhan isi dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	ditolak	Hak atas pendidikan
40	54/PUU-XI/2013	Pencatatan Kelahiran Bagi WNI	Pasal 3, Pasal 4, Pasal 27 ayat (1), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (6), Pasal 90 ayat (1) huruf a dan ayat (2), serta Penjelasan Umum Alinea 10 kalimat ketiga frasa " <i>Pencatatan sipil pada dasarnya juga menganut stelsel aktif bagi Penduduk</i> " Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	ditolak	Hak atas pengakuan di depan hukum
41	71/PUU-XI/2013	Iklan dan Promosi Rokok	Pasal 46 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	ditolak	Hak atas kesehatan
42	98/PUU-XI/2013	Definisi Kebutuhan Dasar Manusia, Tanggungjawab Kecukupan Produksi Pangan Pokok Dalam Negeri dan Cadangan Pangan, Definisi Pelaku Usaha, serta Praktek Rekayasa Genetik	Pasal 3, Pasal 36 ayat (3), Pasal 69 huruf c, Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 53, dan Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.	ditolak	Hak atas kesehatan
43	30-74/PUU-XII/2014	Batas Usia Perkawinan Anak (Perempuan)	Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	ditolak	Hak atas kesehatan

44	57/PUU-XII/2014	Penetapan Tersangka dan Kewenangan Pegawai Internal BPK Sebagai Ahli Dalam Persidangan Atas Hasil Audit Laporan Internal Badan Pemeriksa Keuangan	Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 11 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, serta Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.	ditolak	Hak atas pengakuan di depan hukum
45	68/PUU-XII/2014	Syarat Sahnya Perkawinan (Agama)	Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.	ditolak	Hak atas keluarga
46	76/PUU-XII/2014	Inkonstitusional Pasal yang Mengatur tentang Penyidikan bagi Anggota DPR	Pasal 245 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.	dikabulkan untuk sebagian	Hak atas perlindungan diri
47	92/PUU-XII/2014	Hak Untuk Mendapat Pendidikan Bagi Anak	Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	ditolak	Hak atas pendidikan
48	138/PUU-XII/2014	Hak Warga Negara Untuk Memilih Penyelenggara Jaminan Sosial	Pasal 15 ayat (1), Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal 17 ayat (1), Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 17 ayat (4), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (2), Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	ditolak	Hak atas kesehatan
49	10/PUU-XIII/2015	Hak dan Kesejahteraan Guru Non PNS yang	Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), Undang-Undang	ditolak	Hak atas pendidikan

		diangkat oleh Satuan Pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah.	Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen		
50	69/PUU-XIII/2015	Hak Milik dan Hak Guna Bangunan Terhadap Warga Negara Indonesia yang Menikah dengan Warga Negara Asing	Pasal 21 ayat (1), ayat (3), Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	dikabulkan untuk sebagian	Hak atas kesejahteraan (kluter perkawinan)
51	75/PUU-XIII/2015	Frasa “kurang lengkap” dalam Hasil Penyelidikan Pelanggaran HAM	Pasal 20 ayat (3) dan penjelasan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia	ditolak	Hak atas perlindungan diri
52	30/PUU-XIV/2016	Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah	Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Angka I huruf A Nomor 1 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	ditolak	Hak atas pendidikan
53	80/PUU-XIV/2016	Hak Konstitusional Untuk Mendapatkan Status Kewarganegaraan Indonesia Bagi Anak Belum Berusia 18 Tahun Atau Belum Kawin Yang Lahir Dari Ibu Warga Negara Indonesia	Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia	ditolak	Hak atas perlindungan diri
54	96/PUU-XIV/2016	Penggusuran Paksa	Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti	ditolak	Hak atas perlindungan diri

			Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya		
55	97/PUU-XIV/2016	Pengosongan Kolom Agama Pada Kartu Keluarga dan KTP Bagi Penganut Kepercayaan Dalam Kaitannya Dengan Hak Konstitusional Penganut Kepercayaan Memperoleh Hak-Hak Dasar Warga Negara	Pasal 61 ayat (1) dan (2), Pasal 64 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	dikabulkan untuk seluruhnya	Hak atas perlindungan diri (administrasi kependudukan)
56	98/PUU-XIV/2016	Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pendidikan Tinggi di Indonesia	Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan	ditolak	Hak atas pendidikan
57	6/PUU-XV/2017	Hak Konstitusional Guru Dalam Menjalankan Tugas dan Kewajiban Menegakkan Disiplin dan Tata Tertib Sekolah (Kriminalisasi Guru)	Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.	ditolak	Hak atas pendidikan

58	22/PUU-XV/2017	Minimal Usia Perkawinan Pada Perempuan	Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	dikabulkan untuk sebagian	Hak atas kesehatan (klaster perkawinan)
59	31/PUU-XV/2017	Pidana bagi Pemakai/Pengguna Narkotika	Pasal 112, Pasal 114, Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	ditolak	Hak atas kesehatan
60	32/PUU-XV/2017	Unsur Melawan Hukum dalam Tindakan Eksploitasi Orang	Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	ditolak	Hak atas kesehatan
61	33/PUU-XV/2017	Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak	Pasal 76l Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	ditolak	Hak atas perlindungan diri
62	56/PUU-XV/2017	Kewenangan Pemerintah dalam Menetapkan Aliran Kepercayaan Terlarang	Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang	ditolak	Hak atas perlindungan diri
63	60/PUU-XV/2017	Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	Pasal 173 ayat (1), ayat (2) huruf e, dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017	ditolak	Hak atas perlindungan diri
64	68/PUU-XV/2017	Pidana Penjara bagi Penuntut Umum	Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	dikabulkan	Hak atas kebebasan
65	81/PUU-XV/2017	Larangan Iklan Rokok	Pasal 46 Ayat (3) huruf b dan huruf c UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (selanjutnya disebut UU 32/2002) dan Pasal 13 huruf b dan huruf c UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers	ditolak	Hak atas kesehatan

66	97/PUU-XVI/2018	Wajib Belajar Minimal Hingga SMA	Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	ditolak	Hak atas pendidikan
67	99/PUU-XVI/2018	Penghilangan hak untuk dipilih bagi pemakai narkoba	Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	ditolak	Hak atas kesehatan
68	2/PUU-XVII/2019	Pengakuan Pendidik Secara Hukum pada PAUD Non Formal	Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (selanjutnya disebut UU 14/2005) junctis Pasal 1 angka 14, Pasal 26 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	ditolak	Hak atas pendidikan
69	44/PUU-XVII/2019	Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Pelaku Percobaan atau Permufakatan Jahat Tindak Pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba	Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba	ditolak	Hak atas kesehatan
70	83/PUU-XVII/2019	Syarat Pemenuhan Yang Modal Disetor Dalam Akta Pendirian Perusahaan Pelaksana	Pasal 54 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b), Pasal 82 huruf (a), serta Pasal 85 huruf (a) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	ditolak	Hak atas kesejahteraan

		Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta			
71	85/PUU-XVII/2019	Pengawasan Perlindungan Hak Anak	Pasal 74 ayat (1), Pasal 74 ayat (2), dan Pasal 76 huruf a, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	ditolak	Hak atas kesehatan
72	15/PUU-XVIII/2020	Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pengemudi dibawah Umur	Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	ditolak	Hak atas kesehatan
73	39/PUU-XVIII/2020	Pengaturan pemancarluasan siaran melalui internet	Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	ditolak	Hak atas hiburan

Dari tabel di atas, terlihat adanya putusan MK yang memiliki keterkaitan langsung dengan hak konstitusional anak, dan ada pula putusan MK yang memiliki keterkaitan tidak langsung dengan hak konstitusional anak. Agar didapatkan pembahasan yang fokus dan mendalam, klasterisasi terhadap putusan di atas kemudian dilanjutkan dengan menambahkan indikator lainnya. Indikator tersebut yakni isu konstitusional dan amar putusan MK yang bersifat mengabulkan pada tiap perkara. Berdasarkan pemilihan tersebut, didapatkan 12 (dua belas) putusan yang nantinya akan menjadi fokus pada bab berikut. Keduabelas putusan tersebut, yakni:

NO	NO PUTUSAN	ISU KONSTITUSIONAL	NORMA UJI	AMAR PUTUSAN	KLASTER HAK ANAK
1	011/PUU-III/2005	Pengertian wajib belajar	Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) dan Penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	dikabulkan untuk sebagian	Pendidikan
2	026/PUU-IV/2006	Jumlah alokasi anggaran pendidikan pada APBN TA 2007	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007	dikabulkan	Pendidikan
3	24/PUU-V/2007	Gaji pendidik dari alokasi anggaran 20% APBN/APBD	Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007	dikabulkan untuk sebagian	Pendidikan
4	13/PUU-VI/2008	Rasio anggaran pendidikan	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008	dikabulkan	Pendidikan
5	1/PUU-VIII/2010	Sistem pemidanaan terhadap anak	Pasal 1 angka 2 huruf b, Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 22, Pasal 23 ayat (2) huruf a, Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak	dikabulkan untuk sebagian	Perlindungan Hukum

6	46/PUU-VIII/2010	1. Syarat sah perkawinan 2. Hubungan anak luar kawin	Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	dikabulkan untuk sebagian	Perkawinan
7	58/PUU-VIII/2010	Bantuan pemerintah terhadap lembaga pendidikan swasta	Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	dikabulkan untuk sebagian	Pendidikan
8	5/PUU-X/2012	Pelaksanaan Program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional Dapat Mengesampingkan Sistem Pendidikan Nasional	Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	dikabulkan	Pendidikan
9	18/PUU-XI/2013	Akte Kelahiran	Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	dikabulkan untuk sebagian	Administrasi Kependudukan
10	69/PUU-XIII/2015	Hak Milik dan Hak Guna Bangunan Terhadap Warga Negara Indonesia yang Menikah dengan Warga Negara Asing	Pasal 21 ayat (1), ayat (3), Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	dikabulkan untuk sebagian	Perkawinan

11	97/PUU-XIV/2016	Pengosongan Kolom Agama Pada Kartu Keluarga dan KTP Bagi Penganut Kepercayaan Dalam Kaitannya Dengan Hak Konstitusional Penganut Kepercayaan Memperoleh Hak-Hak Dasar Warga Negara	Pasal 61 ayat (1) dan (2), Pasal 64 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	dikabulkan untuk seluruhnya	Administrasi kependudukan)
12	22/PUU-XV/2017	Minimal Usia Perkawinan Pada Perempuan	Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	dikabulkan untuk sebagian	Perkawinan

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan terdapat 4 (empat) klaster hak konstitusional anak berdasarkan putusan MK, yakni:

1. Klaster Pendidikan, terdiri dari 6 (enam) putusan;
2. Klaster perlindungan hukum, terdapat 1 (satu) putusan;
3. Klaster perkawinan, terdapat 3 (tiga) putusan; dan
4. Klaster administrasi kependudukan, terdapat 2 (dua) putusan.

## **B. KLASSTER PENDIDIKAN**

### **1. Anggaran Pendidikan dalam APBN dan APBD**

Putusan MK terkait dengan anggaran Pendidikan dalam APBN dan APBD setidaknya terdapat 4 (empat) putusan, yakni putusan nomor 011/PUU-III/2005, putusan nomor 026/PUU-IV/2006, putusan nomor 24/PUU-V/2007, dan putusan nomor 13/PUU-VI/2008. Pada ke-empat putusan dengan amar Kabul tersebut, MK memberikan penegasan mengenai dimuatnya minimal anggaran Pendidikan 20% baik pada APBN maupun APBD. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan bahwa APBN dan APBD yang telah ditetapkan ternyata anggaran Pendidikan kurang dari 20%, sehingga tidak memenuhi ketentuan konstitusional 20% dari anggaran pendapatan yang mengakitankan bertentangan dengan UUD 1945.<sup>52</sup> Selain itu, pada putusan nomor 24/PUU-V/2007, MK menegaskan bahwa dalam penyusunan anggaran pendidikan, gaji pendidik sebagai bagian dari komponen pendidikan dimasukkan dalam penyusunan APBN dan APBD. Apabila gaji pendidik tidak dimasukkan dalam anggaran pendidikan dalam penyusunan APBN dan APBD dan anggaran pendidikan tersebut kurang dari 20% dalam APBN dan APBD maka undangundang dan peraturan yang menyangkut anggaran pendapatan dan belanja dimaksud bertentangan dengan Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-III/2005, putusan nomor 026/PUU-IV/2006, putusan nomor 24/PUU-V/2007, dan putusan nomor 13/PUU-VI/2008.

<sup>53</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-V/2007, hlm 86.

## **2. Bantuan Pemerintah untuk Lembaga Pendidikan**

Pada putusan nomor 58/PUU-VIII/2010, MK menyatakan bahwa kata 'dapat' dalam Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kalau dimaknai berlaku bagi jenjang pendidikan dasar yang berbasis masyarakat. Dalam pertimbangan hukumnya, MK beranggapan bahwa kata 'dapat' dalam pasal tersebut jika dikaitkan dengan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 mengakibatkan pendidikan dasar berbasis masyarakat atau yang dilaksanakan selain oleh pemerintah menjadi tidak wajib untuk dibiayai oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Hal itu disebabkan karena kata 'dapat' bersifat terbuka sehingga bisa menghilangkan arti kewajiban Pemerintah yang berarti pula bertentangan dengan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945. Terhadap jenjang pendidikan selain pendidikan dasar, Pemerintah memiliki keleluasaan untuk membiayai seluruh atau sebagian biaya pendidikan menurut kemampuan keuangan negara. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, kata 'dapat' dalam ketentuan Pasal 55 ayat (4) UU 20/2003 adalah bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai bahwa lembaga pendidikan berbasis masyarakat dalam Pasal 55 ayat (4) UU 20/2003 termasuk jenjang pendidikan dasar.

## **3. Rintisan Sekolah Berbasis Internasional (RSBI)**

Pada putusan MK nomor 5/PUU-X/2012, MK menyatakan bahwa terdapat perbedaan perlakuan terhadap akses pendidikan, yang mengakibatkan komersialisasi sektor pendidikan. Pendidikan berkualitas menjadi barang mahal yang hanya dapat dinikmati oleh mereka yang mampu secara ekonomi. Hal demikian bertentangan dengan prinsip konstitusi yang menjadikan penyelenggaraan pendidikan sebagai tanggung jawab negara. Terlebih lagi terhadap pendidikan dasar yang sepenuhnya harus dibiayai oleh negara sebagaimana diamanatkan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945, menurut Mahkamah, kewajiban pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya

satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional akan mengikis dan mengurangi kebanggaan terhadap bahasa dan budaya nasional Indonesia, berpotensi mengurangi jatidiri bangsa yang harus melekat pada setiap peserta didik, mengabaikan tanggung jawab negara atas pendidikan, dan menimbulkan perlakuan berbeda untuk mengakses pendidikan yang berkualitas sehingga bertentangan dengan amanat konstitusi.<sup>54</sup> Berdasarkan pertimbangan tersebut, ketentuan Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas yang mengatur bahwa pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

### **C. KLASSTER PERKAWINAN**

#### **1. Status Keperdataan Anak Luar Kawin**

Pada putusan MK nomor 46/PUU-VIII/2010, MK menyatakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Oleh karenanya, berdasarkan pertimbangan tersebut, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti

---

<sup>54</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012, hlm 195.

lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.<sup>55</sup>

## **2. Perjanjian Pasca Pernikahan**

Pada putusan MK nomor 69/PUU-XIII/2015, MK memperluas waktu pembuatan perjanjian perkawinan. Hal ini dapat dilihat pada amar putusan yang menyebutkan bahwa:

- 1) Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- 2) Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- 3) Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.

---

<sup>55</sup> Putusan MK nomor 1/PUU-VIII/2010Hlm. 37.

Dengan demikian, bagi pasangan suami istri yang pada awal pernikahan tidak membuat perjanjian pernikahan, dan berkeinginan membuat perjanjian pernikahan, maka berdasarkan putusan MK tersebut dinyatakan sah dan legal.

### **3. Usia Minimum Pernikahan Anak Perempuan**

Pada putusan MK nomor 22/PUU-XV/2017, MK mengubah batas usia perkawinan bagi perempuan. Dalam pertimbangannya MK menegaskan kebijakan usia minimal perkawinan juga didasarkan pada perjanjian CEDAW, dimana Indonesia menjadi salah satu negara pihak.

## **D. KLASER ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

### **1. Akta Kelahiran Anak**

Pada putusan MK nomor 18/PUU-XI/2013, MK memberikan kemudahan dalam hal pencatatan Kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun. Dimana sebelumnya pencatatan kelahiran yang melebihi waktu 1 (satu) tahun harus melalui penetapan Pengadilan Negeri, sekarang tidak diperlukan. Ketentuan ini kemudian diganti dengan keputusan dari instansi pelaksana setempat bagi pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari.<sup>56</sup>

### **2. Status Penghayat Kepercayaan**

Pada putusan MK nomor 97/PUU-XIV/2016, MK menyatakan bahwa kata agama dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

## **E. KLASER PERLINDUNGAN HUKUM**

### **1. Usia Minimum Pertanggungjawaban Pidana Anak**

Pada putusan nomor 1/PUU-VIII/2010, MK memberikan perlindungan hukum bagi anak dengan menaikkan batas minimum anak dari 8 (delapan) tahun menjadi 12 (dua belas) tahun untuk dapat dimintai

---

<sup>56</sup> Putusan MK nomor 18/PUU-XI/2013, hlm. 21.

pertanggungjawaban pidana. dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan bahwa penetapan usia minimal 12 (dua belas) tahun sebagai ambang batas usia pertanggungjawaban hukum bagi anak telah diterima dalam praktik sebagian negara-negara sebagaimana juga direkomendasikan oleh Komite Hak Anak PBB dalam General Comment, 10 Februari 2007. Dengan batasan usia 12 (dua belas) tahun maka telah sesuai dengan ketentuan tentang pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak dalam Pasal 26 ayat (3) dan ayat (4) UU Pengadilan Anak. Penetapan batas umur tersebut juga dengan mempertimbangkan bahwa anak secara relatif sudah memiliki kecerdasan emosional, mental, dan intelektual yang stabil serta sesuai dengan psikologi anak dan budaya bangsa Indonesia, sehingga dapat bertanggung jawab secara hukum karena telah mengetahui hak dan kewajibannya. Selain itu, penetapan batas umur tersebut sesuai dengan semangat revisi KUHP yang akan memberikan batasan usia yang lebih tinggi untuk menghindari adanya pelanggaran konstitusional anak sebagaimana didalilkan para Pemohon yang sama dengan RUU Peradilan Anak yang memberikan batasan usia 12 (dua belas) tahun. Berdasarkan pandangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, batas umur minimal 12 (dua belas) tahun lebih menjamin hak anak untuk tumbuh berkembang dan mendapatkan perlindungan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, frasa sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pengadilan Anak dan frasa belum mencapai umur 8 (delapan) tahun dalam Pasal 5 ayat (1) UU Pengadilan Anak adalah inkonstitusional bersyarat, artinya inkonstitusional kecuali harus dimaknai telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun sebagai ambang batas minimum pertanggungjawaban pidana.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Putusan MK nomor 1/PUU-VIII/2010, hlm. 151-152.

## **BAB IV**

### **ANALISIS DAN IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PERLINDUNGAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL ANAK**

Setelah melakukan klasterisasi dan anotasi terhadap Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi yang memenuhi kriteria untuk dikaji lebih lanjut sebagaimana diuraikan sebelumnya, Bab ini akan menganalisis mengenai implikasi dan implementasi dari Putusan-Putusan tersebut terhadap perlindungan hak-hak konstitusional. Pembahasan akan dilakukan berdasarkan klaster yang telah ditentukan, yaitu klaster pendidikan, klaster perkawinan, klaster administrasi kependudukan, dan terakhir klaster perlindungan hukum.

#### **A. Klaster Pendidikan**

Putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak konstitusional anak paling banyak ditemukan dalam klaster pendidikan. Setidaknya terdapat 6 (enam) putusan di klaster pendidikan yang berhubungan dengan isu konstitusional mengenai: (1) Anggaran pendidikan dalam APBN dan APBD; (2) Bantuan pemerintah untuk lembaga pendidikan; dan (3) Rintisan Sekolah Berbasis Internasional (RSBI). Analisis dan implementasi dari keenam putusan tersebut akan diuraikan secara terpisah sebagai berikut.

##### **1. Anggaran pendidikan dalam APBN dan APBD**

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa negara *c.q.* pemerintah memiliki kewajiban konstitusional (*constitutional obligation*) untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Kewajiban konstitusional tersebut baru dipenuhi oleh pemerintah pasca dijatuhkannya empat Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian UU APBN, yaitu Putusan Nomor 11/PUU-III/2005, Putusan Nomor 026/PUU-IV/2006, dan Putusan Nomor 24/PUU-V/2007, dan Putusan Nomor 13/PUU-VI/2008.

Dalam putusan ini, sebagaimana terlihat dalam *dissenting opinions* beberapa Hakim Konstitusi, sempat terjadi silang pendapat di antara para Hakim Konstitusi mengenai apakah UU APBN yang memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan Undang-Undang lainnya dapat menjadi objek pengujian oleh Mahkamah Konstitusi. Namun, mayoritas Hakim Konstitusi sepakat bahwa UU APBN merupakan undang-undang yang juga dapat diuji konstitusionalitasnya di Mahkamah Konstitusi.

Kemudian, Mahkamah Konstitusi juga mengalami dilema konstitusional (*constitutional dilemma*) saat memutus perkara-perkara tersebut. Di satu sisi, pemerintah telah terbukti tidak menjalankan kewajiban konstitusionalnya dengan mengalokasikan anggaran pendidikan kurang dari 20% dari APBN. Namun di sisi lain, apabila Mahkamah Konstitusi membatalkan UU APBN maka Mahkamah Konstitusi khawatir “*akan menimbulkan kekacauan (governmental disaster) dalam administrasi keuangan negara*” yang mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum. Lebih jauh, Mahkamah menilai akibatnya akan menjadi lebih buruk jika ternyata anggaran pendidikan pada APBN sebelumnya lebih kecil jumlahnya.<sup>58</sup>

Mahkamah Konstitusi menafsirkan bahwa 20% anggaran pendidikan dari APBN sebagai amanat konstitusi merupakan kewajiban pemerintah yang tidak dapat ditunda pemenuhannya atau dilakukan pemenuhannya secara bertahap (*progressive realization*).


---

<sup>58</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-III/2005 mengenai Pengujian Undang-Undang APBN Tahun 2005

Karena itu, Mahkamah mencoba untuk “memaksa” pemerintah untuk segera memenuhi kewajiban tersebut dengan menjatuhkan serangkaian putusan pengujian undang-undang. Bahkan, Mahkamah sempat “mengancam” pemerintah melalui pertimbangan hukumnya akan membatalkan seluruh UU APBN jika kewajiban alokasi anggaran pendidikan tersebut juga tidak dipenuhi.<sup>59</sup>

Setelah Mahkamah Konstitusi melakukan “intervensi” terhadap kebijakan negara terkait pengalokasian anggaran pendidikan, pemerintah akhirnya mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN sejak tahun 2009. Meskipun pemenuhan kewajiban konstitusional tersebut dilakukan secara bertahap yang berbeda dengan penafsiran yang dibuat oleh MK, namun tujuan akhir berupa pengalokasian anggaran pendidikan 20% ini dapat tercapai, sebagaimana grafik di bawah.

**Grafik 4.1. Persentase Anggaran Pendidikan dalam APBN**



Sumber: Pan Mohamad Faiz (2019)<sup>60</sup>

<sup>59</sup> Simon Butt, *The Constitutional Court and Democracy in Indonesia*, Leiden: Brill-Nijhoff, 2015, hlm. 128-129.

<sup>60</sup> Pan Mohamad Faiz, “Constitutional Court and Protection of Right to Education: A Case of Indonesia”, makalah dipresentasikan dalam *International Conference on The Protection of Economic, Social and Cultural Rights in the ‘Age of Exits’: Challenges and Perspective* yang diselenggarakan oleh The Hague University of Applied Sciences pada 21-21 November 2019 di Den Haag, Belanda.

Berdasarkan analisis di atas, implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan pengalokasian anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN sempat tertunda pemenuhannya. Diperlukan beberapa penjatuhan putusan dari Mahkamah Konstitusi sebelum pada akhirnya pemerintah memenuhi kewajibannya dengan mengalokasikan sekurang-kurangnya 20% anggaran pendidikan dalam APBN.

Selain itu, pemenuhan anggaran pendidikan ini dapat juga dianalisis dari perspektif politis, di mana pada tahun 2009 merupakan tahun Pemilu. Presiden petahana, Susilo Bambang Yudhoyono, pada Pemilu Presiden 2009 mencalonkan kembali menjadi Presiden untuk periode kedua. Pemenuhan kewajiban konstitusional pemerintah dalam mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN menjadi salah satu penilaian bagi publik terhadap komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap dunia pendidikan dan juga pelaksanaan UUD 1945. Pelanggaran atau pengenyampingan terhadap kewajiban konstitusional akan menjadi preseden yang tidak baik bagi Presiden petahana dalam pencalonannya dalam Pemilu Presiden 2019.

Implikasi dari telah terpenuhinya 20% anggaran pendidikan ini turut memperkuat jaminan bagi pemenuhan hak-hak konstitusional anak di bidang pendidikan. Tersedianya anggaran pendidikan yang sangat memadai tersebut menjadi katalis bagi terpenuhinya program wajib belajar 9 (sembilan) tahun bagi seluruh anak Indonesia dan juga peningkatan fasilitas serta kesejahteraan bagi para pendidik yang pada akhirnya akan memberikan manfaat juga bagi seluruh peserta didik.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Lihat, antara lain, Roulina S. Septeria dan Nindyo Pramono, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13/PUU-VI/2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 24/PUU-V/2007 terhadap Peningkatan Kesejahteraan Guru", *Tesis Magister Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2014.

## 2. Bantuan Pemerintah untuk Lembaga Pendidikan

Dalam Putusan Nomor 58/PUU-VIII/2010 bertanggal 29 September 2009, Mahkamah kembali menegaskan adanya tanggung jawab pemerintah dalam penyediaan fasilitas dan dukungan di bidang pendidikan. Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur, "*Lembaga pendidikan berbasis masyarakat **dapat** memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah*" (cetak tebal oleh Tim Peneliti).

Kata "dapat" dalam ketentuan tersebut dinilai oleh Mahkamah bersifat terbuka sehingga mengakibatkan pendidikan dasar berbasis masyarakat atau pendidikan yang disediakan selain oleh pemerintah menjadi tidak wajib memperoleh pembiayaan dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Padahal, banyak lembaga pendidikan berbasis masyarakat yang terbentuk justru untuk membantu pemerintah dalam menyediakan pendidikan bagi warga negara, khususnya pendidikan dasar. Oleh karena itu, Mahkamah mencabut kata "dapat" dalam ketentuan tersebut karena bertentangan dengan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya*".

Dengan dijatuhkannya Putusan *a quo*, Mahkamah membuka kesempatan yang sama bagi lembaga pendidikan untuk memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain untuk penyelenggaraan pendidikan. Lembaga pendidikan berbasis masyarakat, seperti sekolah swasta yang dibedakan dengan sekolah negeri, selama ini banyak didirikan di wilayah tertentu karena pemerintah tidak mampu menyediakannya. Dengan adanya bantuan dari pemerintah pascaputusan Mahkamah Konstitusi maka secara tidak langsung juga turut memperkuat akses pendidikan (*access to*

*education*) bagi masyarakat, khususnya anak-anak dalam mengikuti program wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar.

Sementara itu, terhadap jenjang pendidikan selain pendidikan dasar, Mahkamah berpendapat bahwa pemerintah lebih memiliki keleluasaan untuk membiayai seluruh atau sebagian biaya pendidikan dengan menyesuaikan kemampuan keuangan negara.<sup>62</sup> Dengan demikian, implementasi Putusan *a quo* telah digunakan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah untuk memberikan bantuan tidak saja kepada lembaga pendidikan yang dikelola oleh pemerintah, namun juga bagi lembaga pendidikan swasta yang dikelola oleh lembaga pendidikan berbasis swasta.

### 3. Rintisan Sekolah Berbasis Internasional (RSBI)

Program pemerintah untuk menyelenggarakan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) dan Rintisan Sekolah Berbasis Internasional (RSBI) kandas pasca dijatuhkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 bertanggal 18 Januari 2012. Dalam Putusan *a quo*, Mahkamah membatalkan ketentuan yang termuat dalam Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan, "*Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi **satuan pendidikan yang bertaraf internasional***" (cetak tebal oleh Tim Peneliti). Ketentuan inilah yang menjadi dasar bagi Pemerintah c.q. Menteri Pendidikan Nasional untuk mengeluarkan Permendiknas Nomor 78 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah membatalkan ketentuan tersebut dengan alasan, antara lain, yaitu: (1) SBI dan

---

<sup>62</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-VIII/2010 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bertanggal 29 September 2009, hlm.100.

RSBI sangat berpotensi mengikis kebanggaan terhadap bahasa dan budaya nasional Indonesia; (2) tidak adanya standar internasional yang jelas dan berpotensi bertentangan dengan maksud dan tujuan pendidikan nasional; (3) terjadinya pelayanan pendidikan yang berbeda oleh negara antarsekolah SBI/RSBI dan non-SBI/RSBI yang menyebabkan hanya sekolah berstatus RSBI saja yang memperoleh kualitas rata-rata yang lebih baik dibanding sekolah non-RSBI; (4) adanya pembedaan perlakuan terhadap akses pendidikan yang mengakibatkan komersialisasi sector pendidikan.

Dengan dihapuskannya ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan SBI dan RSBI maka Mahkamah berupaya untuk mengatasi dan mencegah timbulnya permasalahan-permasalahan di atas. Sebagai tindak lanjut atas implementasi Putusan *a quo*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 017/MPK/SE/2013 bertanggal 30 Januari 2013 perihal Kebijakan Transisi RSBI kepada semua sekolah untuk tidak lagi menggunakan RSBI dalam proses administrasi ataupun manajemen sekolah.

Menariknya, implementasi terhadap Putusan *a quo* memerlukan masa transisi dalam pelaksanaannya, dan tidak dapat dilakukan seketika sejak Putusan selesai dibacakan. Alasannya, terdapat sekitar 1.300 sekolah yang pada saat itu sudah berstatus SBI/RSBI, sehingga memerlukan kebijakan transisi untuk menyelesaikan terlebih dahulu proses belajar-mengajar hingga akhir tahun pelajaran 2012/2013.<sup>63</sup> Namun saat ini, sudah tidak terdapat lagi sekolah yang

---

<sup>63</sup> Lihat Fajar Laksono, Winda Wijayanti, Anna Triningsih, dan Nuzul Qur'aini Mardiyah, "Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 tentang Sekolah Bertaraf Internasional (SBI)/Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI)", Laporan Hasil Penelitian Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013, hlm. 23.

menggunakan status sebagai SBI/RSBI. Artinya, Putusan Mahkamah sudah selesai dilaksanakan secara keseluruhan.

## **B. Klaster Perkawinan**

Selain klaster pendidikan, putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak konstitusional anak juga banyak terdapat dalam klaster perkawinan. Putusan-putusan tersebut berhubungan, antara lain, dengan: (1) Status keperdataan anak luar kawin; (2) Perjanjian pascapernikahan; dan (3) Usia minimum pernikahan anak perempuan. Analisis beserta implementasi dari putusan-putusan tersebut akan diuraikan selengkapnya pada bagian berikut.

### **1. Status Keperdataan Anak Luar Kawin**

Salah satu putusan penting (*landmark decision*) terkait dengan perlindungan atas hak-hak konstitusional anak terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2020 bertanggal 17 Februari 2012. Sebelum adanya Putusan *a quo*, Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”. Akibatnya, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menjadi tidak memiliki hubungan perdata dengan ayah kandung dan keluarga ayahnya.

Artinya, anak tersebut berpotensi akan dirugikan hak-hak konstitusionalnya karena ayah kandung atau ayah biologisnya tidak memiliki kewajiban untuk membiayai kebutuhan hidup anak dan hak-hak keperdataan lainnya. Padahal, anak yang dilahirkan tidak seharusnya tidak ikut menanggung sanksi atau beban dari tindakan perkawinan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya.

Untuk memberikan perlindungan bagi anak yang terlahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi menurut hukum negara, Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan inkonstitusional

bersyarat (*conditionally unconstitutional*)<sup>64</sup> dengan menafsirkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan selengkapnya menjadi sebagai berikut, “**Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya *serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya***” (cetak tebal oleh Tim Peneliti).

Putusan *a quo* memberi penegasan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak sekadar *negative legislator*, namun juga sebagai *positive legislator* atau setidaknya sebagai *temporary legislator*.<sup>65</sup> Mahkamah tidak membatalkan ketentuan tersebut, namun justru memberikan penafsiran yang dalam pelaksanaan norma tersebut sesuai dengan penafsiran yang telah dibuat oleh Mahkamah dalam putusannya.

Berdasarkan Putusan *a quo*, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah kini memiliki hubungan keperdataan tidak saja kepada ibu kandung dan keluarga ibu kandungnya, namun juga kepada ayah kandung dan keluarga ayah kandungnya. Untuk memastikan bahwa seseorang yang dimaksud adalah ayah kandung dari sang anak maka pembuktiannya dapat dilakukan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti melakukan tes *Deoxyribonucleic Acid* (DNA) antara ayah dan anaknya.

Namun demikian, implementasi dari Putusan ini ternyata tidaklah mudah. *Pertama*, terdapat penolakan dari berbagai

---

<sup>64</sup> Pembahasan mengenai putusan konstitusional atau inkonstitusional bersyarat, lihat Mohammad Mahrus Ali, Meyrinda R. Hilipito, dan Syukri Asu'ari, “Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat serta Memuat Norma Baru”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 3, 2015.

<sup>65</sup> Perkembangan Mahkamah Konstitusi sebagai *positive legislator*, lihat Allan R. Brewer-Carías, “Constitutional Courts as Positive Legislators” dalam Karen B. Brown dan David V. Snyder (eds), *General Reports of the XVIIIth Congress of the International Academy of Comparative Law*, Springer, 2012, hlm. 549-569.

organisasi keislaman dan para alim ulama yang menilai bahwa Putusan Mahkamah tidak sejalan dengan ajaran agama Islam. Bahkan untuk merespons Putusan tersebut, MUI mengeluarkan fatwa yang pada pokoknya menilai Putusan Mahkamah tidak sesuai syariat Islam karena akan mengesahkan hubungan nasab, waris, wali, dan nafkah antara anak yang dilahirkan di luar perkawinan dan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.<sup>66</sup> *Kedua*, Putusan Mahkamah Konstitusi tidak serta merta mudah dilaksanakan oleh Hakim di Pengadilan Agama karena adanya perbedaan penggunaan dasar hukum antara UU Perkawinan dan hukum Islam.<sup>67</sup> *Ketiga*, tidak mudah bagi istri atau anak yang lahir di luar perkawinan untuk meyakinkan lelaki yang diduga ayah kandungnya untuk bersedia melakukan tes DNA atau tes pembuktian lainnya.

Berbagai kendala dan tantangan dalam implementasi Putusan di atas menyebabkan perlindungan terhadap anak luar kawin masih belum berjalan optimal. Walaupun perlindungan terhadap anak luar kawin secara normatif telah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, namun secara empiris masih terjadi banyak hambatan, terutama dalam hal pengesahan perkawinan dan pemenuhan hak-hak keperdataan melalui jalur pengadilan agama.

## **2. Perjanjian Pascapernikahan**

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan UU Perkawinan, perjanjian perkawinan pada dasarnya hanya dapat dilakukan sebelumnya perkawinan dilangsungkan. Akan tetapi, prinsip ini bergeser setelah dijatuhkannya Putusan Mahkamah

---

<sup>66</sup> Lihat Fatwa Nomor 11/MUNAS VIII/MUI/3/2012 tentang Kedudukan Anak di Luar Perkawinan.

<sup>67</sup> A. Gayaputri, H. Widanarti, dan M. Mas'ut, "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Anak Luar Kawin di Wilayah Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Agama Semarang", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 8, No. 2, 2019, hlm. 877-889; Zaidah Nur Rosidah, "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Hak Perdata Anak Luar Kawin di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Surakarta", *Al Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2017, hlm. 175-187.

Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 bertanggal 27 Oktober 2016. Mahkamah melalui Putusannya membuat penafsiran dengan menyatakan bahwa perjanjian perkawinan dapat dilakukan sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan.

Akibat hukum dari adanya Putusan *a quo* yaitu perjanjian perkawinan tidak lagi dimaknai hanya sebagai perjanjian yang dibuat sebelum dilangsungkannya perkawinan (*prenuptial agreement*), namun kini juga dapat dilakukan setelah dilangsungkannya perkawinan (*postnuptial agreement*). Meskipun Pemohon dalam perkara tersebut merupakan perempuan berkewarganegaraan Indonesia yang menikah dengan warga negara asing, namun sifat putusan Mahkamah Konstitusi mengikat juga bagi setiap pasangan yang menikah sesama warga negara Indonesia. Pertanyaannya, apa kaitan Putusan *a quo* dengan perlindungan terhadap hak-hak anak?

Salah satu alasan diajukannya permohonan tersebut agar Pemohon dan juga anak-anaknya memiliki bekal untuk masa depannya yang salah satunya dengan membeli tanah dan bangunan yang bertujuan sebagai tempat tinggal, tempat berlindung, dan juga sebagai tabungan masa depan<sup>68</sup> Putusan *a quo* membuka kesempatan bagi WNI yang menikah dengan WNA agar bisa tetap memiliki hak atas tanah, baik dengan status hak milik ataupun hak guna bangunan.<sup>69</sup>

Selain itu, dengan adanya perjanjian pasca perkawinan maka terbuka kesempatan bagi kedua orang tuanya untuk melakukan perjanjian terkait harta kekayaan yang pada nantinya dapat dimiliki oleh anak-anak mereka, misalnya melalui pemberian hak waris.

---

<sup>68</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bertanggal 27 Oktober 2016, hlm. 144.

<sup>69</sup> Oly Viana Agustine, "Politik Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dalam Menciptakan Keharmonisan Perkawinan", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 6, No. 1, 2017, hlm. 53-67.

Dengan demikian, anak akan memperoleh jaminan masa depan yang lebih baik.

Namun demikian, untuk melakukan perjanjian pasca perkawinan maka perjanjian tersebut harus dibuat di hadapan Notaris dalam bentuk akta notaris agar memiliki keabsahan hukum yang kuat.<sup>70</sup> Implementasi terhadap Putusan *a quo* sempat mengalami kendala, di mana para Notaris pada awalnya tidak berani membuat perjanjian pasca pernikahan karena khawatir salah dalam melakukan tindakan hukum akibat melampaui kewenangannya. Di antara para Notaris saling menunggu agar ada yang berani untuk membuat perjanjian pasca perkawinan dan melihat implikasi yang terjadi setelahnya. Hingga saat ini, hanya sedikit Notaris yang berani untuk membuat perjanjian pasca perkawinan yang jumlahnya sangat terbatas.

Notaris yang berani membuat perjanjian pasca perkawinan tersebut umumnya memahami Putusan MK yang memiliki sifat setara dengan Undang-Undang. Sebaliknya, para Notaris yang tidak berani untuk melakukan perjanjian pasca perkawinan beralasan belum ada revisi terhadap UU Perkawinan yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan dapat dilakukan baik sebelum maupun sesudah dilangsungkannya perkawinan.

### **3. Usia Minimum Pernikahan Anak Perempuan**

Perjuangan para ibu sebagai para Pemohon yang didampingi oleh para aktivis HAM anak di Mahkamah Konstitusi berbuah hasil. Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para Pemohon agar memberikan penafsiran terhadap batas usia minimum perkawinan bagi perempuan lebih tinggi dari 16 (enam belas tahun).

---

<sup>70</sup> Chintia T. Susilo, Liza Priandhini, Akhmad B. Chayono, "Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Kewenangan Notaris dalam Pengesahan Perjanjian Perkawinan", *Indonesian Notary*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 1-24; Fhauzi Prasetyawan, "Peran Notaris terkait Pengesahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015", *Justitia Jurnal*, Vol. 2, No. 1, April 2018, hlm. 87-104.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menilai bahwa adanya perbedaan usia minimal perkawinan bagi perempuan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki yang ditetapkan berusia 19 (sembilan belas) tahun potensial mengakibatkan anak-anak perempuan tidak sepenuhnya dapat menikmati hak-haknya sebagai anak dalam usia anak.

Dalam pandangan Mahkamah, perkawinan anak perempuan dapat berdampak negatif dari berbagai hal. *Pertama*, belum tercapainya batas kematangan ideal reproduksi anak akan menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan. *Kedua*, perkawinan anak juga dapat menyebabkan terjadinya eksploitasi anak dan meningkatnya ancaman kekerasan terhadap anak. *Ketiga*, pendidikan anak akan terancam dan berdampak buruk pada masa depan pendidikannya.

Sejalan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, yang berupaya untuk mencegah terjadinya perkawinan anak, serta kewajiban pemerintah yang telah menjadi negara pihak dalam *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)*, maka Mahkamah memutuskan bahwa usia minimum perkawinan bagi perempuan berumur 16 tahun bertentangan dengan UUD 1945.

Namun demikian, karena penentuan batas usia minimal perkawinan merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) dari pembentuk undang-undang, Mahkamah memberikan batas waktu selama 3 (tiga) tahun bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan kebijakan hukum terkait batas minimal usia perkawinan. Apabila hal tersebut tidak dilakukan maka batas minimal usia perkawinan bagi perempuan akan diberlakukan sesuai usia anak

dalam UU Perlindungan anak dan diberlakukan sama bagi laki-laki dan perempuan.<sup>71</sup>

Putusan ini mengubah pandangan Mahkamah sebelumnya saat memutus perkara untuk isu konstitusional yang sama, yakni usia minimal perkawinan anak perempuan. Dalam Putusan Nomor 30-74/PUU-XII/2014 bertanggal 18 Juni 2015, Mahkamah menolak permohonan para Pemohon dengan satu pendapat berbeda (*dissenting opinion*) yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati.

Putusan penting ini segera ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang dengan merevisi UU Perkawinan dengan menaikkan usia minimal perkawinan bagi perempuan dari 16 (enam belas) tahun menjadi 19 (sembilan belas) tahun. Sehingga, batas usia minimal perkawinan antara pria dan perempuan kini menjadi sama, yaitu 19 (sembilan belas) tahun.

**Tabel 4.2. Perbandingan Usia Minimal Perkawinan**

UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
<p><b>Pasal 7 ayat (1):</b></p> <p>“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”</p>	<p><b>Pasal 7 ayat (1):</b></p> <p>“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun</p>

Sumber: Tim Peneliti

Perubahan atas UU Perkawinan ini menjadi menarik karena perubahan hanya dilakukan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi

<sup>71</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bertanggal 13 Desember 2018, hlm. 58.

yang berkaitan dengan usia minimal perkawinan, namun tidak ada perubahan sama sekali terkait dengan status keperdataan anak luar kawin dan perjanjian pasca perkawinan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Padahal, ketiga Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berkaitan dengan ketentuan-ketentuan di dalam UU Perkawinan.

Bahkan, perubahan oleh pembentuk undang-undang terkait dengan usia minimum perkawinan ini dilakukan kurang dari satu tahun sejak Putusan dijatuhkan, yaitu 13 Desember 2018, sementara perubahan UU Perkawinan disahkan pada 14 Oktober 2019. Berdasarkan hasil analisis dan penelusuran, perubahan UU Perkawinan terkait isu usia minimum perkawinan ini dapat cepat terjadi karena adanya perhatian tinggi dari pihak pemerintah, khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang memang sedari awal menghendaki adanya kenaikan usia minimal perkawinan bagi perempuan.

Karena itu, Kementerian tersebut berusaha mengawal implementasi Putusan Mahkamah sejak mulai perancangan perubahan UU Perkawinan hingga proses pembahasan dan persetujuannya di Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini setidaknya dapat terbaca jelas dengan pernyataan awal Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise, yang melakukan audensi dengan Ketua Mahkamah Konstitusi tidak lama setelah Putusan dijatuhkan, yakni 26 Desember 2019, sebagai berikut.

“Adanya keputusan ini mendorong kita di kementerian untuk melaksanakan keputusan ini dengan institusi-institusi terkait. Kami juga akan melaporkan ini kepada Presiden, sekaligus melakukan pendekatan dengan pihak parlemen sehingga secepatnya bisa muncul satu kesepakatan bersama.”<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Ratu Annisaa Suryasumirat, “Putusan MK soal Batas Umur Pernikahan Ditindaklanjuti Kementerian PPPA”, *Liputan6.com*, 26 Desember 2018.

Dengan terjadinya Perubahan UU Perkawinan maka legalitas kenaikan usia minimal perkawinan bagi perempuan menjadi lebih kuat dan tegas. Namun demikian, kenaikan usia tersebut juga turut memengaruhi peningkatan permohonan dari orang tua kepada Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam agar calon mempelai perempuan di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan dengan alasan sangat mendesak.

Data yang dikeluarkan oleh Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) pada 2018 menunjukkan bahwa Pengadilan Agama menerima permohonan dispensasi 20 kali lebih banyak dibandingkan pada tahun 2005, yaitu dari 631 permohonan menjadi 13.880 permohonan.<sup>73</sup> Masih tingginya permohonan dispensasi ini juga tidak terlepas dari faktor keyakinan agama dan budaya masyarakat yang menggunakan persyaratan atau kriteria berbeda untuk melangsungkan perkawinan dan tidak menggunakan batas usia menurut hukum nasional. Namun, tidak sedikit juga yang sebenarnya memberikan apresiasi Putusan Mahkamah dari sudut kajian Islam karena dinilai sejalan dengan konsep *maqasid syari'ah*.<sup>74</sup>

Dengan demikian, meskipun dari sisi normatif sudah terdapat penguatan perlindungan hak-hak anak dalam hal perkawinan, namun dari sisi praktik dan kebijakan perlu adanya pengetatan dari pengadilan terhadap maraknya permohonan dispensasi pernikahan di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun.<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup> Nur Sahrizal dkk., Eds, "Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda", Badan Pusat Statistik dan Kementerian PPN/Bappenas, 2020, hlm. 42.

<sup>74</sup> Hamzah, "Telaah *Maqasid Syariah* terhadap Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 tentang Batas Usia Nikah", *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 1. No. 1, 2019, hlm. 61-84.

<sup>75</sup> Salah satu Pengadilan Agama yang menerima banyak permohonan dispensasi adalah Pengadilan Agama Indramayu, lihat Mochammad Rizky Afriansyah, *Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22/PUU-XV/2017 tentang batasan umur perkawinan : Studi penetapan*

## **C. KLASSTER ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

Perlindungan hak-hak konstitusional anak akibat dijatuhkannya Putusan Mahkamah Konstitusi dapat juga dikategorikan ke dalam klaster administrasi kependudukan. Setidaknya terdapat dua isu konstitusional di dalam klaster ini, yaitu: (1) Akta kelahiran anak; dan (2) Status penghayat kepercayaan. Analisis selengkapnya akan diuraikan pada bagian berikut.

### **1. Akta Kelahiran Anak**

Akta kelahiran merupakan dokumen yang sangat penting karena merupakan bukti identitas bagi seseorang. Menurut Mahkamah Konstitusi, dengan adanya akta kelahiran maka seseorang akan mendapatkan pengakuan, jaminan, dan perlindungan serta kepastian hukum karena identitas dirinya telah dicatat oleh negara. Sehingga, akta tersebut juga akan menimbulkan hak dan kewajiban hukum, status pribadi, dan status kewarganegaraan seseorang.

Pertimbangan di atas dapat ditemukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bertanggal 30 April 2013. Pada perkara ini, Mahkamah dimohonkan untuk menguji Pasal 32 UU Administrasi Kependudukan tersebut karena pencatatan kelahiran baru akan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat dan apabila pencatatan tersebut melampaui batas waktu 1 (satu) tahun maka harus didasarkan pada penetapan pengadilan negeri.

Mahkamah menilai bahwa adanya persetujuan tersebut justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang telah dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sebab, proses

---

*dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Indramayu*, Tesis pada Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, 2020.

pencatatan dan penerbitan akta kelahiran seyogianya tidak memerlukan persetujuan yang bersifat internal di Instansi Pelaksana. Mahkamah berpandangan bahwa “persetujuan” tersebut harus dimaknai sebagai “keputusan” dari Kepala Instansi Pelaksana. Keputusan ini didasarkan pada penilaian mengenai kebenaran tentang data yang diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, proses penetapan pengadilan menjadikan pelayanan akta kelahiran menjadi rumit dan berbelit-belit, sehingga akan memberatkan masyarakat, khususnya mereka yang tinggal di daerah pelosok dan tidak memiliki akses ke pengadilan (*access to court*). Karena itu, Mahkamah Konstitusi menafsirkan frasa “persetujuan” menjadi “keputusan” dan membatalkan proses pencatatan kelahiran berdasarkan penetapan pengadilan negeri.

Dengan adanya Putusan *a quo*, kini pencatatan kelahiran yang membutuhkan akta kelahiran jauh menjadi lebih mudah prosesnya. Status anak yang dilahirkan akan lebih mudah mendapatkan akta kelahiran pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi. Karenanya, pengakuan, jaminan, dan perlindungan hukum bagi anak terkait dengan status kependudukannya menjadi segera terpenuhi.

Oleh karena Putusan ini tidak memerlukan produk hukum lain untuk menjalankannya maka implementasinya dapat segera dilakukan oleh para pejabat dan lembaga pemerintah yang berwenang, khususnya Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, untuk mencatatkan kelahiran anak sesuai dengan permohonannya.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> Pembahasan mengenai implementasi Putusan *a quo*, lihat misalnya Berty Tarigan, “Pencatatan Kelahiran Melewati Batas Waktu Pra dan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 (Studi Kasus di Dukcapil Kota Medan)”, Tesis pada Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara; Saputra Irwandi, “Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 terhadap Pelaksanaan Kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Pengurusan Akta Kelahiran (Studi Kasus

## 2. Status Penghayat Kepercayaan

Isu konstitusional yang sempat menjadi perhatian publik yaitu mengenai pengakuan status para penghayat kepercayaan di dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, para penghayat kepercayaan beserta keluarganya seringkali menerima perlakuan yang diskriminatif. Hal ini disebabkan status penghayat kepercayaan tidak diakui dalam administrasi kependudukan.<sup>77</sup>

Berdasarkan UU Administrasi Kependudukan, para penghayat kepercayaan diberikan pilihan untuk mengisi kolom agama di dalam KK dan KTP dengan pilihan agama besar yang tersedia, yaitu Islam, Katholik, Protestan, Hindu, Budha, atau Konghucu. Apabila mereka tidak ingin memilih salah satu dari agama tersebut maka diberikan opsi untuk mengosongkan kolom agama dengan tanda strip. Kedua pilihan tersebut tentu bukan pilihan yang baik bagi para penghayat kepercayaan. Memilih salah satu agama yang tersedia sama saja memaksakan agar mereka menanggalkan status penghayat kepercayaan mereka. Sebaliknya, mengosongkan kolom agama seringkali membawa stigma negatif bahwa mereka tidak beragama, ateis, atau bahkan dianggap sebagai komunis.<sup>78</sup>

Karena permasalahan tersebut, para keluarga penghayat kepercayaan, termasuk anak-anaknya, memperoleh hambatan untuk mengakses layanan publik dan menerima hak-haknya sebagai warga negara. Misalnya, Kementerian Agama tidak akan mencatatkan perkawinan mereka karena tidak ada identifikasi agama yang sesuai.

---

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman)", Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2019.

<sup>77</sup> Lihat Winda Wijayanti, *Penghayat Kepercayaan: Perlindungan Hukum melalui Hukum Administrasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

<sup>78</sup> Saldi Isra dan Pan Mohamad Faiz, "The Role of the Constitutional COur tin Protecting Minority Rghts: A Case on Traditional Beliefs in Indonesia" dalam Bertus de Villiers dkk., *Litigating the Rights of Minorities and Indigenous Peoples in Domestic and International Court*, Leiden, Boston: Brill, 2021, hlm. 138.

Begitu juga dengan tidak akan dibuatnya Akta Kelahiran bagi anak-anak mereka yang baru saja dilahirkan.

Di bidang pendidikan, anak-anak dari keluarga penghayat kepercayaan diharuskan mengikuti pendidikan agama yang tersedia di luar keyakinannya, sehingga hal ini menyebabkan orang tua lebih memilih untuk tidak mengirimkan anak-anaknya untuk bersekolah. Belum lagi berbagai permasalahan ketika mereka ingin mencari pekerjaan, khususnya untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau anggota TNI dan Kepolisian, pengajuannya selalu ditolak karena kolom agama yang kosong di dalam KK ataupun KTP-nya.

Selain itu, mereka juga terkendala untuk memperoleh layanan bantuan sosial dari pemerintah dan juga pinjaman kredit dari bank. Bahkan, mereka seringkali tidak diperkenankan untuk menggunakan fasilitas pemakaman umum untuk memakamkan anggota keluarganya yang telah tiada.

Hambatan-hambatan yang diterima oleh kelompok penghayat kepercayaan tersebut tentunya sangat membawa dampak dan efek negatif bagi perkembangan psikologis dan sosial anak-anak mereka. Hak untuk memperoleh pendidikan dasar dan pelayanan kesehatan bagi anak menjadi terhambat. Begitu pula dengan pemenuhan hak administrasi kependudukan berupa akta kelahiran menjadi tidak terpenuhi.

Namun, sejak dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 bertanggal 7 November 2017, status penghayat kepercayaan dapat dimasukkan ke dalam KK dan KTP. Dengan mempertimbangkan jumlah penghayat kepercayaan dalam masyarakat Indonesia yang sangat banyak dan beragam maka Mahkamah memutuskan bahwa pencantuman elemen data kependudukan tentang agama bagi penghayat kepercayaan hanya dengan mencatatkan kepada yang bersangkutan sebagai "penghayat

kepercayaan”, tanpa merinci kepercayaan yang dianut di dalam KK maupun KTP-el.<sup>79</sup>

Putusan *landmark* ini menjadi pintu awal dari dikembalikannya hak-hak konstitusional bagi para penghayat kepercayaan, khususnya terhadap anak-anak, untuk menerima pengakuan dalam administrasi kependudukan, akses pendidikan dan kesehatan, fasilitas perbankan, hingga kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang sama.

Dalam implementasi Putusannya, Kementerian Dalam Negeri memiliki peranan penting untuk membuat aturan pelaksana untuk menjalankan Putusan Mahkamah. Di beberapa daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih mengalami kesulitan dalam pendataan penghayat kepercayaan untuk dimasukkan ke dalam kolom KK dan KTP-el.<sup>80</sup> Agar Putusan Mahkamah dapat secara optimal dilaksanakan maka setidaknya diperlukan pembaruan identitas data elektronik dan peningkatan pemahaman serta kesadaran terhadap Putusan Mahkamah bagi aparatur pemerintahan, masyarakat umum, dan juga para penghayat kepercayaan itu sendiri.

#### **D. KLASER PERLINDUNGAN HUKUM**

Dalam ranah pidana, Mahkamah Konstitusi pernah menjatuhkan Putusan Nomor 1/PUU-VIII/2010 bertanggal 24 Februari 2011 yang berupaya untuk memberikan penguatan atas perlindungan hukum bagi anak. Sebelumnya dikeluarkannya Putusan Mahkamah, Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengatur bahwa usia

---

<sup>79</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, hlm. 153.

<sup>80</sup> Reko Dwi Salfutra, Dwi Haryadi, dan Darwance, “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 bagi Orang Lom di Kepulauan Bangka Belitung”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 2, 2019, hlm. 255-273.

minimal pertanggungjawaban pidana bagi anak berumur 8 (delapan) tahun.

Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai salah satu Pemohon, batas usia tersebut terlalu rendah sehingga tidak memenuhi rasa keadilan dan melanggar hak-hak konstitusional anak. Berdasarkan rekomendasi Komite Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak Anak dan juga hukum kebiasaan internasional (*international customary law*), batas minimal usia tanggung jawab pidana anak yakni 12 (dua belas) tahun.

Dengan mempertimbangkan hak-hak konstitusional anak, terutama hak terhadap perlindungan (*protection right*) dan hak untuk tumbuh dan berkembang (*development right*), Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa batas usia 12 (dua belas) tahun dapat dijadikan batasan minimum untuk dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun demikian, Mahkamah tidak membatalkan ketentuan yang tengah diuji konstitusionalitasnya, melainkan memberikan putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dengan menyatakan bahwa frasa “8 (delapan) tahun” harus dimaknai dalam pelaksanaannya menjadi “12 (dua belas) tahun”.

Dengan adanya Putusan *a quo* maka jaminan perlindungan hukum bagi anak semakin terjamin. Artinya, anak yang masih berada di bawah usia 12 (dua belas) tahun tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena hal tersebut juga dapat memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan psikologis sang anak.

Putusan Mahkamah ini kemudian ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang setelah setelahnya dengan merevisi UU Pengadilan Anak sebagai berikut.

**Tabel 4.3. Perbandingan Usia Minimal Pertanggungjawaban  
Pidana Anak**

UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak	UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
<b>Pasal 1 angka 1:</b>	<b>Pasal 1 angka 3:</b>
“Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”	“Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”

Sumber: Tim Peneliti

Dengan telah diubahnya ketentuan di dalam Undang-Undang terkait dengan definisi anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dari awalnya 8 (delapan) tahun menjadi 12 (dua belas) tahun maka Putusan Mahkamah Konstitusi telah dilaksanakan sesuai dengan pertimbangan hukum dan amar putusannya.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Penelitian ini telah membahas dan menganalisis mengenai fungsi dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak konstitusional anak. Putusan pengujian undang-undang yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi sejak 2003 hingga 2020 telah diinventarisir sesuai dengan ruang lingkup dan kriteria penelitian ini. Berdasarkan hasil inventarisir tahap pertama diperoleh sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) putusan yang berkaitan dengan anak.

Namun demikian, tidak semua putusan tersebut berkaitan langsung dengan perlindungan hak-hak konstitusional anak. Oleh karenanya, untuk mendapatkan pembahasan yang lebih terfokus dan mendalam, telah dilakukan klasterisasi dengan menambahkan kriteria lainnya berupa isu konstitusional dan amar putusan yang mengabulkan pada tiap perkara. Alasan untuk hanya memilih putusan yang mengabulkan dikarenakan pertimbangan bahwa amar putusan yang mengabulkan lebih memiliki implikasi yang menimbulkan atau membentuk norma baru berupa penguatan terhadap perlindungan hak-hak konstitusional anak. Meskipun beberapa putusan yang ditolak memiliki pertimbangan hukum yang dapat dijadikan rujukan untuk memperkuat perlindungan hak-hak konstitusional anak, namun sebenarnya tidak ada norma yang berubah dari dijatuhkannya putusan tersebut.

Dari hasil indentifikasi terhadap 73 (tujuh puluh tiga) putusan, ditemukan sebanyak 12 (dua belas) putusan yang memenuhi kriteria dan menjadi fokus analisis dalam penelitian ini. Putusan tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam empat klaster berbeda, yaitu: (1) Klaster pendidikan sebanyak enam putusan; (2) Klaster perkawinan sebanyak tiga putusan; (3) Klaster administrasi kependudukan sebanyak dua putusan; dan (4) Klaster perlindungan hukum sebanyak satu putusan. Dari analisis terhadap putusan

tersebut diperoleh kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut.

1. Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi banyak memberikan bentuk perlindungan hak-hak konstitusional anak di bidang pendidikan yang berhubungan dengan pemenuhan hak dan wajib belajar pada tingkat pendidikan dasar. Tercapainya pemenuhan hak tersebut tidak terlepas dari Putusan Mahkamah Konstitusi yang berhasil memaksa pemerintah untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN melalui serangkaian putusannya. Anggaran pendidikan ini kemudian tidak saja dipergunakan untuk membantu lembaga pendidikan yang dikelola oleh pemerintah, namun juga diberikan kepada lembaga pendidikan berbasis masyarakat. Untuk mencegah terjadinya komersialisasi pendidikan dan terkikisnya karakteristik serta budaya Indonesia, Mahkamah juga membatalkan program pemerintah mengenai Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) dan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) yang dinilai tidak memiliki parameter pencapaian yang jelas.

Bentuk perlindungan hak-hak konstitusional anak berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi juga dapat ditemukan dari pemenuhan hubungan keperdataan dan kepemilikan yang berasal dari kedua orang tuanya. Mahkamah memperjelas status anak luar kawin yang tidak saja memiliki hubungan keperdataan dengan ibu kandungnya, namun juga terhadap ayah biologisnya beserta keluarga ayahnya. Begitu pula dalam hal perkawinan anak, Mahkamah Konstitusi berhasil mendorong pembentuk undang-undang untuk menaikkan batas minimal usia pernikahan bagi perempuan dari awalnya hanya 16 (enam belas) tahun menjadi 19 (sembilan belas tahun). Peningkatan batas minimal usia pernikahan bagi perempuan ini membawa implikasi terhadap pencegahan terjadinya gangguan kesehatan, terhambatnya masa depan pendidikan anak, dan potensi terjadinya kekerasan serta eksploitasi anak.

Selanjutnya, bentuk perlindungan hak-hak konstitusional anak dapat ditemukan dari pemenuhan status administrasi kependudukan anak.

Melalui Putusan-Putusannya, Mahkamah Konstitusi telah mempermudah dan mempertegas perolehan akta kelahiran bagi anak yang baru dilahirkan sehingga membawa implikasi besar terhadap pemenuhan atas akses pelayanan pendidikan, kesehatan, perbankan, hingga kesempatan untuk memperoleh pekerjaan, khususnya bagi anak-anak yang berasal dari keluarga penghayat kepercayaan yang selama ini merasa terdiskriminasi.

Sementara itu, bentuk perlindungan hukum bagi anak diperkuat setelah Mahkamah Konstitusi menjatuhkan Putusan yang menaikkan batas usia pertanggungjawaban pidana anak dari awalnya berumur 8 (delapan) tahun menjadi berumur 12 (dua belas) tahun. Artinya, anak yang berada di bawah usia 12 (dua belas) tahun tidak lagi dapat dikenakan pidana mengingat secara psikologis dan mental dapat berimbas pada pertumbuhan dan perkembangan sang anak itu sendiri. Batas usia pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari pertimbangan berdasarkan hukum kebiasaan internasional (*international customary law*) yang memberlakukan batas minimal usia tanggung jawab pidana anak yaitu 12 (dua belas) tahun.

2. Berdasarkan hasil analisis dan penelusuran kepustakaan, sebagian besar putusan yang dikaji dalam penelitian ini telah diimplementasikan dan dilaksanakan oleh *addressat* putusan. Implementasi atau pelaksanaan putusan tersebut dilakukan, antara lain, melalui perubahan Undang-Undang Perkawinan dan pembentukan UU APBN serta Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Namun demikian, terdapat Putusan yang dalam implementasinya memerlukan masa transisi, seperti dalam Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) dan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dengan alasan menyelesaikan proses belajar-mengajar hingga akhir tahun pelajarannya. Dalam Putusan terkait dengan anak luar kawin dan usia minimum pernikahan anak perempuan, meskipun secara normatif telah terjadi penguatan terhadap perlindungan hak-hak konstitusional anak pasca Putusan Mahkamah, namun dalam tataran praktisnya ternyata masih mengalami berbagai hambatan dan

tantangan dikarenakan adanya persinggungan antara pelaksanaan hukum nasional dengan hukum Islam.

Dalam konteks ini, Pengadilan Agama kerap menggunakan perspektif hukum Islam dalam memutus permohonan pengesahan perkawinan anak luar kawin dan permohonan dispensasi perkawinan, sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi menjadi kurang optimal dalam pelaksanaannya.

Sedangkan dalam hal penguatan dan kejelasan status administrasi kependudukan anak, kendala terhadap implementasi Putusan Mahkamah terletak pada kesiapan aparatur pemerintah, khususnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, untuk menetapkan Akta Kelahiran dan pengisian data penghayat kepercayaan pada kolom Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di daerahnya masing-masing. Tidak seluruh aparatur pemerintah di daerah memiliki pemahaman yang sama yang ditambah dengan ketersediaan infrastruktur peralatan yang memadai.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam tataran normatif sebagian besar Putusan Mahkamah Konstitusi telah memberikan penguatan terhadap perlindungan hak-hak konstitusional anak. Akan tetapi, implementasi dan pelaksanaan dari sebagian putusan tersebut ternyata masih mengalami kendala dan tantangan, sehingga perlindungan terhadap hak-hak konstitusional anak yang diharapkan belum optimal tercapai.

Hasil penelitian ini tentunya masih memerlukan pendalaman dan pengkajian lebih lanjut guna mengisi kekurangan ataupun kelemahan yang ada. Namun demikian, hasil dan temuan dari penelitian ini setidaknya dapat membuka ruang dan rujukan awal bagi penelitian-penelitian selanjutnya dengan tema yang serupa. Oleh karena itu, penelitian ini direncanakan akan dikembangkan kembali di masa mendatang dengan ruang lingkup yang lebih luas disertai dengan data-data yang terbaru.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afriansyah, Mochammad Rizky. *Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22/PUU-XV/2017 tentang batasan umur perkawinan: Studi penetapan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Indramayu*, Tesis pada Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, 2020.
- Agustine, Oly Viana. "Politik Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dalam Menciptakan Keharmonisan Perkawinan", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 6, No. 1, 2017, hlm. 53-67.
- Ali, Mohammad Mahrus; Meyrinda R. Hilipito, dan Syukri Asu'ari, "Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat serta Memuat Norma Baru", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 3, 2015.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta: Bhuana Ilmu, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008.
- Asy'ari, Syukri, Hilipito, Meyrinda Rahmawaty dan Ali, Mohammad Mahrus. "Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 4, 2013, hlm. 675-708.
- Bagattini, Alexander. "Children's well-being and vulnerability". *Ethics and Social Welfare*, Vol. 13, No. 3, 2019, hlm. 211-215.
- Basu, Durga Das. *Human Rights in Constitutional Law*. New Delhi: Wadhwa and Company, 2003.
- Brewer-Carías, Allan R. "Constitutional Courts as Positive Legislators" dalam Karen B. Brown dan David V. Snyder (eds), *General Reports of the XVIIIth Congress of the International Academy of Comparative Law*, Springer, 2012, hlm. 549-569.
- Bright, Cordis. "Defining child vulnerability: Definitions, frameworks and groups". *Technical Paper 2 in Children's Commissioner Project on Vulnerable Children*. London: Children's Commissioner for England, 2017.

- Bross, Donald C. "The Rights of Children and National Development: Five Models". *Child Abuse and Neglect*, Vol. 15, No. 1, 1991, hlm. 89-97.
- Butt, Simon. *The Constitutional Court and Democracy in Indonesia*, Leiden: Brill-Nijhoff, 2015.
- Convention on the Rights of the Child, G.A. Res. 44/25, U.N. GAOR, 44<sup>th</sup> Sess., Supp. No. 49, at 167, U.N. Doc. A/44/49 (1989).
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif, Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang-Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*. Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Fadjar, Abdul Mukthie. *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.
- Faiz, Pan Mohamad. "Relevansi Doktrin *Negative Legislator*". *Majalah Konstitusi*, No. 108, Februari 2016.
- \_\_\_\_\_, "Constitutional Court and Protection of Right to Education: A Case of Indonesia", makalah dipresentasikan dalam *International Conference on The Protection of Economic, Social and Cultural Rights in the 'Age of Exits': Challenges and Perspective* yang diselenggarakan oleh The Hague University of Applied Sciences pada 21-21 November 2019 di Den Haag, Belanda.
- Fatwa Nomor 11/MUNAS VIII/MUI/3/2012 tentang Kedudukan Anak di Luar Perkawinan.
- Gimon, Daniel Nicolas. "Pengaturan Hak Konstitusional Warga Negara dan Bentuk Perlindungan Hak Konstitusi". *Jurnal Lex Administratum*, Vol. VI, No. 4, 2018, hlm. 173-180.
- Ginsburg, Tom. *Judicial Review in New Democracies, Constitutional Court in Asian Cases*. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
- Hadjar, Abdul Fickar, et al. *Pokok-pokok Pikiran dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: KRHN dan Kemitraan, 2003.
- Hamzah, "Telaah *Maqasid Syariah* terhadap Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 tentang Batas Usia Nikah", *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 1. No. 1, 2019, hlm. 61-84.
- H. Hausmaninger, *The Austrian Legal System*, Manzsche Verlags-und Universitatsbuchhandlung, 2003.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Bayumedia Publishing, 2006.
- Irwandi, Saputra. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 terhadap Pelaksanaan Kewenangan Dinas

- Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Pengurusan Akta Kelahiran (Studi Kasus Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman)", Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2019.
- Isra, Saldi & Pan Mohamad Faiz, "The Role of the Constitutional COur tin Protecting Minority Rghts: A Case on Traditional Beliefs in Indonesia" dalam Bertus de Villiers dkk., *Litigating the Rights of Minorities and Indigenous Peoples in Domestic and International Court*, Leiden, Boston: Brill, 2021, hlm. 138.
- Laksono, Fajar. Winda Wijayanti, Anna Triningsih, dan Nuzul Qur'aini Mardiya, "Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 tentang Sekolah Bertaraf Internasional (SBI)/Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI)", Laporan Hasil Penelitian Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013.
- Latif, Abdul. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Yogyakarta: Totalmedia, 2009.
- Mahfud MD, Moh. *Perdebatan Hukum Tata Negara, Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2007.
- Mahkamah Konstitusi, "Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang", <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU&menu=4>, diakses pada 22 Juni 2021.
- Manan, Bagir dan Harijanti, Susi Dwi. "Konstitusi dan Hak Asasi Manusia". *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3, Nomor 3, 2016, hlm. 448-467.
- Omar, Imtiaz. *Constitutional Law*. Sydney: Butterworths, 1998.
- Palguna, I Dewa Gede. Mahkamah Konstitusi, Dasar Pemikiran, Kewenangan dan Perbandingan dengan Negara Lain, Jakarta: Konpress, 2018.
- Prasetyawan, Fhauzi. "Peran Notaris terkait Pengesahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015", *Justitia Jurnal*, Vol. 2, No. 1, April 2018, hlm. 87-104.
- Pratiwi, Dian Kus, Ariani, Dessy, dan Heryansya, Despan. "Pengenalan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara di Sekolah", *Jurnal Abdimas Madani dan Lestari*, Volume 1 Nomor 1, Maret 2019, hlm. 24-33.
- Ratnapala, Suri. "Securing Constitutional Government: The Perpetual Challenge". *The Independent Review: A Journal of Political Economy*, Vol. VIII, No. 1, 2003, hlm. 213-233.

- Ratnapala, Suri dan Crowe, Jonathan. *Australian Constitutional Law: Foundations and Theory*. Oxford: Oxford University Press, 2012.
- Rosidah, Zaidah Nur. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Hak Perdata Anak Luar Kawin di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Surakarta, *Al Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2017, hlm. 175-187.
- Sahrizal, Nur, dkk., Eds, "Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda", Badan Pusat Statistik dan Kementerian PPN/Bappenas, 2020.
- Salfutra, Reko Dwi; Dwi Haryadi, dan Darwance, "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 bagi Orang Lom di Kepulauan Bangka Belitung", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 2, 2019, hlm. 255-273.
- Septeria, Roulina S, & Nindyo Pramono, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13/PUU-VI/2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 24/PUU-V/2007 terhadap Peningkatan Kesejahteraan Guru", *Tesis Magister Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2014.
- Siahaan, Maruarar. "Hak Konstitusional dalam UUD 1945", Makalah disampaikan dalam kegiatan yang diselenggarakan ELSAM, [https://lama.elsam.or.id/downloads/1322798965\\_HAK\\_KONSTITUSIONAL\\_DALAM\\_UUD\\_1945.pdf](https://lama.elsam.or.id/downloads/1322798965_HAK_KONSTITUSIONAL_DALAM_UUD_1945.pdf), diakses pada 22 Juni 2021.
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Struensee, Susan O'Rourke von. "Violence, Exploitation and Children: Highlights of the United Nations Children's Convention and International Response to Children's Human Rights". *Suffolk Transnational Law Review*, Vol. 18, No. 589, 1995, hlm. 1-39.
- Sulistiyowati, Tri, Nasef, M. Imam, dan Ali Ridho. "Constitutional Compliance atas Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Lembaga-Lembaga Neara". Hasil Penelitian kerja sama antara Mahkamah Konstitusi dengan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2019.
- Sunarjo. "Peradilan sebagai Pilar Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila". *Jurnal Cakrawala Hukum*, Volume 19, Nomor 1, 2014, hlm. 71-81.
- Subiyanto, Achmad Edi. *Hakim Konstitusi, Kekuasaan Kehakiman dan Pengisian Jabatan*, Depok: Rajawali Pers, 2019.

- Sumadi, Ahmad Fadlil, Achmad Edi Subiyanto, Anna Triningsih, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Perkembangan Dalam Praktik, Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Suryasumirat, Ratu Annisaa. Putusan MK soal Batas Umur Pernikahan Ditindaklanjuti Kementerian PPPA, *Liputan6.com*, 26 Desember 2018.
- Susilo, Chintia T. Liza Priandhini, Akhmad B. Chayono, "Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Kewenangan Notaris dalam Pengesahan Perjanjian Perkawinan", *Indonesian Notary*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 1-24.
- Suroso, Fajar Laksono. *Potret Relasi Mahkamah Konstitusi-Legislator: Konfrontatif Atau Kooperatif?*, Yogyakarta: Genta, 2018.
- Tarigan, Berty. "Pencatatan Kelahiran Melewati Batas Waktu Pra dan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 (Studi Kasus di Dukcapil Kota Medan)", Tesis pada Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sunatera Utara;
- The Editors of Encyclopaedia. *The Encyclopedia Americana*. International Edition, Volume 7, 1972.
- Thohari, A. Ahsin. *Hak Konstitusional dalam Hukum Tata Negara*. Jakarta: Erlangga, 2016.
- Widanarti, A. Gayaputri, H. dan M. Mas'ut, "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/2010 terhadap Anak Luar Kawin di Wilayah Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Agama Semarang", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 8, No. 2, 2019, hlm. 877-889.
- Wijayanti, Winda. *Penghayat Kepercayaan: Perlindungan Hukum melalui Hukum Administrasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Woodhouse, Barbara Bennett. "The Constitutionalization of Children's Rights: Incorporating Emerging Human Rights into Constitutional Doctrine". *University of Pennsylvania Journal of Constitutional Law*, Vol. 2, No. 1, 1999, hlm. 1-52.
- Yamin, Muhammad. Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jilid I, Jakarta: Yayasan Prapanca, 1959.
- Zoelva, Hamdan. Negara Hukum dan Demokrasi: Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menegakkan Negara Hukum dan Demokrasi, tulisan dalam buku Negara Hukum Yang Berkeadilan, Kumpulan Pemikiran Dalam Rangka Purnabakti, Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.CL, Bandung: Pusat Studi Kebijakan Negara, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran PSKN FH UNPAD, 2011.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, bertanggal 6 Juli 2009.

Putusan MK Nomor 1/PUU-VIII/2010 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, bertanggal 24 Februari 2011.

Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai Pengujian Undang-Undang tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bertanggal 17 Februari 2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-III/2005, putusan nomor 026/PUU-IV/2006, putusan nomor 24/PUU-V/2007, dan putusan nomor 13/PUU-VI/2008.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-V/2007, hlm 86.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012, hlm 195.

Putusan MK nomor 1/PUU-VIII/2010 Hlm. 37.

Putusan MK nomor 18/PUU-XI/2013, hlm. 21.

Putusan MK nomor 1/PUU-VIII/2010, hlm. 151-152.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-III/2005 mengenai Pengujian Undang-Undang APBN Tahun 2005

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-VIII/2010 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bertanggal 29 September 2009, hlm.100.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bertanggal 27 Oktober 2016, hlm. 144.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bertanggal 13 Desember 2018, hlm. 58.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, hlm. 153.